



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG**

TAHUN 2024-2026



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini disusun dalam upaya merealisasikan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumedang dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan memuat program-program pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 serta permasalahan aktual berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diperlukan adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2024-2026 ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melakukan pelayanan dan setiap tahunnya dijabarkan kedalam rencana operasional tahunan (Renja).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

PLT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMEDANG,



NASAM, SE., Ak
NIP. 19640707 198703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra OPD merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Sumedang untuk kurun waktu 2024-2026 sesuai dengan periode RPD Kabupaten Sumedang 2024-2026.

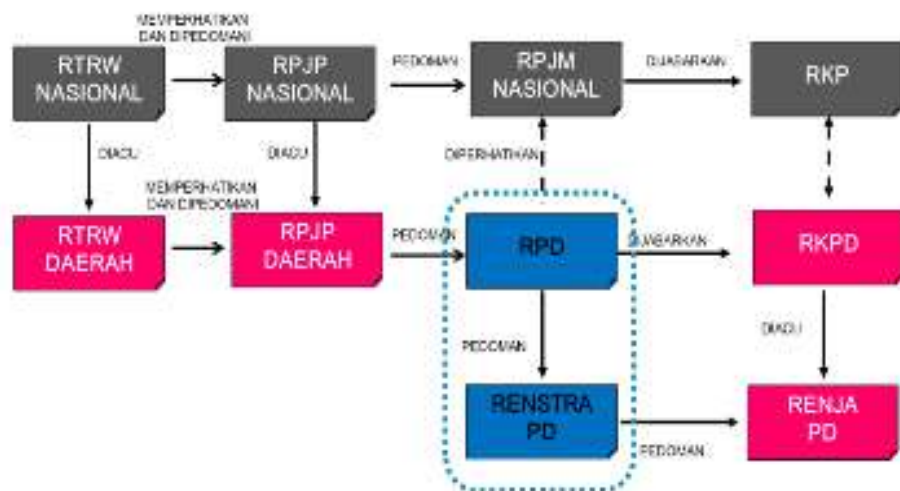
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJM Daerah. Renstra perangkat daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah keatas dan dari atas kebawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa,kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, selain berpedoman pada RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, juga berpedoman pada Dokumen RTRW Kabupaten Sumedang. Untuk menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan di daerah dan nasional, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat. Selanjutnya Renstra OPD yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Penetapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber : Permendagri 86/2017

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Periode 2024-2026

Dengan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Periode 2024-2026 maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang Infrastruktur secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

Hubungan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan Perubahan RPD Kabupaten Sumedang. RPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 3 tahunan, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang. Penyelerasan dan penjabaran dan perumusan strategi, tujuan, kebijakan dan program prioritas kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang berpedoman pada dokumen RPD Kabupaten Sumedang
2. Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah Kabupaten Sumedang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD kabupaten Sumedang.
3. Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan Renstra K/L. Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen Renstra K/L (Kementerian PUPR) dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang jangka menengah dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya Bina Konstruksi dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.
4. Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dengan Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat. Penyusunan Renstra memperhatikan dokumen Renstra Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
40. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
53. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam kurun waktu 3 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra yaitu ;

1. Penyesuaian Nomenklatur Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 3 (Tiga) tahun ke depan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
3. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPD

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Propinsi Jawa Barat.
- 3.3 Telaahan RTRW
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang lima tahun mendatang.

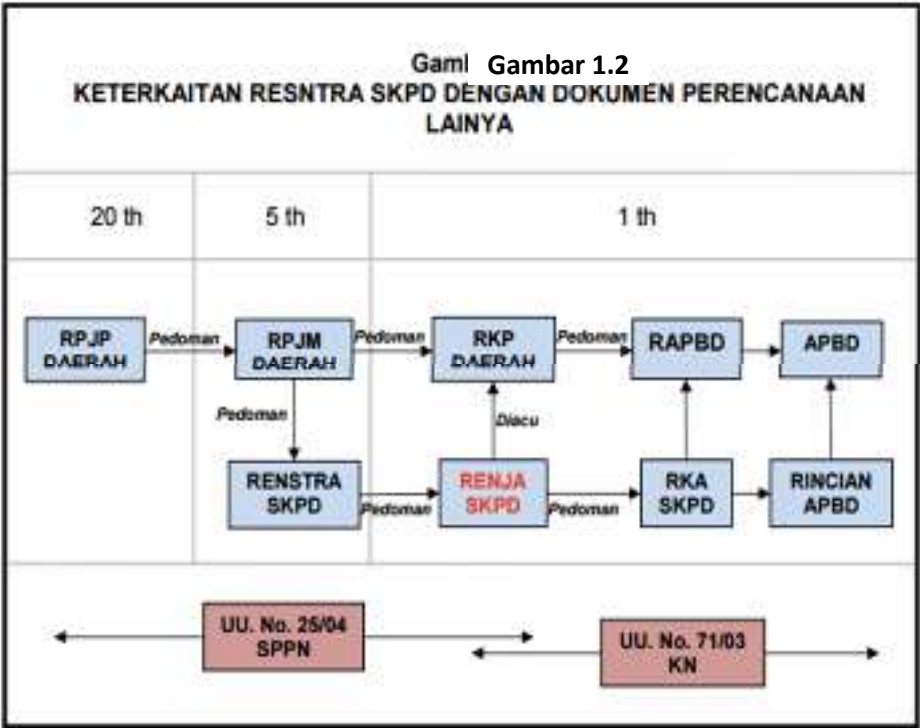
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten Sumedang tidak terlepas dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten Sumedang akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN UMUM

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas PUTR memiliki fungsi sebagai berikut:

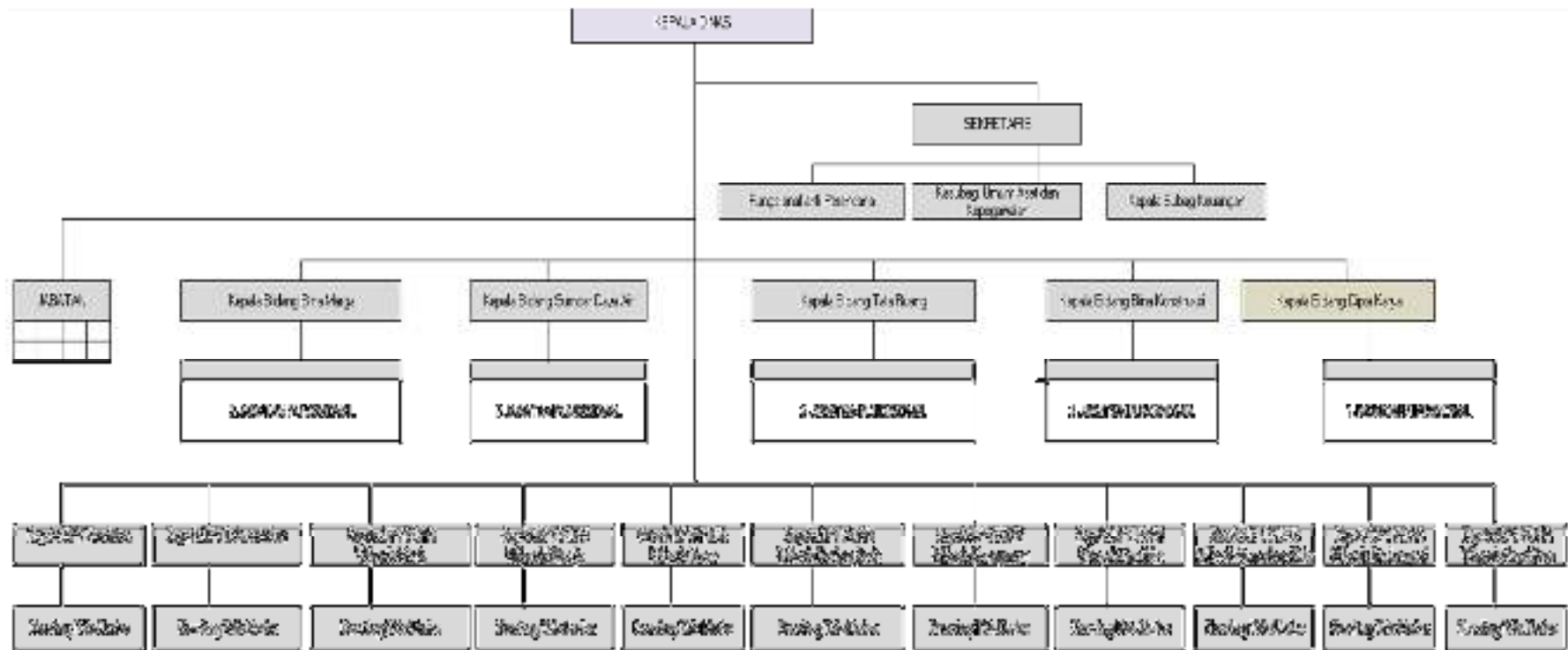
1. Perumusan kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas PUTR

Struktur Organisasi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Sumber Daya Air
5. Bidang Tata Ruang
6. Bidang Bina Konstruksi
7. Bidang Cipta Karya
8. UPT Peralatan dan Perbengkelan:
9. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
10. UPT DPUTR Wilayah;
11. Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana 53. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PUTR

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2022

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 493 Orang, terdiri dari 177 orang Pegawai Negeri Sipil dan 316 orang Pegawai Honorer.

Adapun personil yang dimiliki lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten sumedang Per 30 Desember 2022

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	-	-	-	Plt
2	Sekretariat			25	
	Sekretaris	Pembina - IV/a	S 2	1	
	- Perencana Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Pengelola Program dan Kegiatan	Pengatur Tk. I – II/d	D 3	1	
	Kepala Sub Bagian Umum	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Pranata Komputer	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Penata – III/c	S 1	1	
		Penata Muda – III/b	S 1	1	
	- Pengadministrasi Kepegawaian	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	2	
	- Pengadministrasi Sarana & Prasarana	Pengatur – II/c	SLTA	1	
	- Pengadministrasi Persuratan	Pengatur – II/c	SLTA	1	
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Bendahara Pengeluaran	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	- Bendahara Penerimaan	Penata – III/c	S 1	1	
	- Pengolah Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan	Pengatur Tk. I – II/d	D 3	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	- Pengelola Gaji	Penata Muda Tk.I - III/b	D 3	1	
	- Pengelola Keuangan	Penata Tk.I – III/d	S 1	2	
		Penata – III/c	S 1	1	
	- Pengadministrasi Keuangan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	5	
	- Pengadministrasi Penerimaan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
3	Bidang Bina Marga			16	
	Kepala Bidang Bina Marga	-	-	-	Plt.
	- Teknik Jalan & Jembatan Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	2	
	- Teknik Jalan & Jembatan Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S 1	5	
	- Analis Jalan & Jembatan	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	- Pengawas Jalan & Jembatan	Penata Muda – III/a	S 1	2	
	- Pemeriksa Jalan & Jembatan	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	- Pengelola Pembangunan & Peningkatan Jalan	Penata Muda – III/b	D 3	1	
	- Penilik Jalan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	4	
4.	Bidang Sumber Daya Air			20	
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	- Teknik Pengairan Ahli Muda -	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
			S 1	1	
	- Teknik Pengairan Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S 1	2	
	- Analisis Sumber Daya Air	Penata – III/c	S 1	1	
		Penata Muda – III/a	S 1	1	
	- Pengawas Irigasi	Penata Muda – III/a	S 1	4	
	- Pengamat Operasi dan Pemeliharaan	Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	1	
	- Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pengatur – II/c	D 3	2	
	- Pengelola Sumber Daya Air	Pengatur – II/c	D 3	1	
	- Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	Penata Muda Tk.I – III/b	SLTA	1	
		Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	3	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	- Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	1	
5.	Bidang Cipta Karya			20	
	Kepala Bidang Cipta Karya	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S 1	2	
	- Analis Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata Muda – III/a	S 1	2	
	- Penelaah Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata – III/c	S 1	1	
		Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	1	
	- Penata Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	2	
	- Pengawas Bangunan Gedung dan Pemukiman	Penata-III/c	S 1	1	
		Penata Muda Tk.I – III/b	S 1	1	
		Penata Muda – III/a	S 1	3	
	- Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	Pengatur – II/c	D 3	2	
	- Pengadministrasi Pemelihara Gedung Kantor	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	3	
6.	Bidang Tata Ruang			13	
	Kepala Bidang Tata Ruang	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	- Teknik Penata Ruang Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 2	2	
	- Teknik Penata Ruang Ahli Pertama	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	- Pengawas Tata Ruang	Penata – III/d	S 1	1	
	- Analis Tata Ruang	Penata – III/d	S 2	1	
	- Analis Pemanfaatan Ruang	Penata Muda Tk.I – III/b	S 2	1	
			S 1	1	
	- Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penata Muda – III/a	S 1	2	
		Pengatur – II/c	D 3	2	
	- Penyusun Rencana Tata Ruang	Penata Muda – III/a	S 1	1	
7.	Bidang Bina Konstruksi			8	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Kepala Bidang Bina Konstruksi	Penata Tk.I – III/d	S 2	1	
	- Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Penata Tk.I – III/d	S 1	2	
	- Penelaah Mutu Konstruksi	Penata Muda – III/a	S 1	1	
	- Pengelola Jasa Konstruksi	Penata Muda – III/a	D 3	1	
		Pengatur – II/c	D 3	2	
	- Pengadministrasi Umum	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	1	
8.	UPTD			75	
	UPTD Peralatan & Perbengkelan			20	
	Kepala UPTD Peralatan & Perbengkelan	-	-	-	Plt.
	- Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 2	1	
	- Operator Alat Berat	Pengatur Tk.I – II/d	SLTA	13	
		Pengatur – II/c	SLTA	4	
		Pengatur Muda TK. I – II/b	SLTA	1	
	- Pramu Kebersihan	Pengatur Muda – II/a	SLTP	1	
	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi			3	
	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	-	-	-	Plt.
	- Kasubag Tata Usaha	Penata – III/d	S2	1	
	- Pengelola Pemelihara Laboratorium	Penata Muda TK. I – III/b	S 1	1	
	- Penguji Laboratorium, Tanah, Aspal dan Beton	Penata Muda TK. I – III/b	S 1	1	
	UPTD PUTR Wilayah Tanjungsari			6	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Tanjungsari	Penata – III/c	S 1	1	
	- Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 1	1	
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTA	1	
	- Pemeliharaan Jalan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
		Pengatur – II/c	SLTA	1	
	UPTD PUTR Wilayah Pamulihan			5	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Pamulihan	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Kasubag Tata Usaha	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Pemeliharaan Jalan	Pengatur – II/c	SLTA	2	
		Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTA	1	
	UPTD PUTR Wilayah Sumedang Kota			5	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Sumedang Kota	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Kasubag Tata Usaha	Penata Muda TK. I – III/b	S 1	1	
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur – II/c	SLTA	1	
	- Pemeliharaan Jalan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
		Pengatur – II/c	SLTA	1	
	UPTD PUTR Wilayah Cimalaka			5	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Cimalaka	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Kasubag Tata Usaha	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	- Pemeliharaan Jalan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	2	
	UPTD PUTR Wilayah Conggeang			6	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Conggeang	Penata Tk.I – III/d	S 1	1	
	- Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 1	1	
	- Pemeliharaan Jalan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	- Pramu Kebersihan	Pengatur Muda Tk. I – II/b	SLTP	1	
		Pengatur – II/a	SD	1	
		Juru Tk. I – I/d	SD	1	
	UPTD PUTR Wilayah Tanjungkerta			4	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Tanjungkerta	Penata – III/c	S 2	1	
	- Kasubag Tata Usaha	-	-	-	Pensiun
	- Pemelihara Jalan	Penata Muda – III/a	S 1	2	
		Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	UPTD PUTR Wilayah Tomo			9	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Tomo	Penata – III/c	S 2	1	
	- Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 1	1	
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	2	
		Pengatur – II/c	SLTA	2	
	- Pemelihara Jalan	Pengatur – II/c	SLTA	3	
	UPTD PUTR Wilayah Situraja			8	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Situraja	Penata Tk.I – III/d	D 3	1	
	- Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 1	1	
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	- Pemelihara Jalan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	4	
	- Pramu Kebersihan	Pengatur Muda – II/a	SLTP	1	
	UPTD PUTR Wilayah Wado			4	
	Kepala UPTD PUTR Wilayah Wado	Penata Tk. I – III/d	S 2	1	
	- Kasubag Tata Usaha	Penata – III/c	S 1	1	
	- Petugas Operasi dan Pemelihara Sumber Daya Air	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	
	- Pemelihara Jalan	Pengatur Tk. I – II/d	SLTA	1	

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL/ RUANG	PENDIDIKAN FORMAL	JML (org)	KET.
1	2	3	4	5	6
	Honoror			316	
			S 2	15	
			S 1	72	
			D3	14	
			SLTA	71	
			SLTP	3	
			SD	2	
	Jumlah PNS			177	
	Jumlah Honoror			316	
	Jumlah Total			493	

Sumber : DUK Per 31 Desember Tahun 2022 Dinas PUTR Kab. Sumedang

2.3 Sarana dan Prasarana Dinas PUTR

Disamping Sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, terdapat juga sumber daya berupa sarana prasarana yang dimiliki dan mendukung pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi alat-alat angkutan dan peralatan kantor lainnya.

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diketahui bahwa saati ini kondisi sarana prasarana di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang masih perlu ditingkatkan hal ini dibuktikan karena masih ada sarana prasarana masuk dalam kategori rusak berat. Lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Kondisi Aset Dinas PUTR Kab. Sumedang

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Baik	Kondisi Kurang Baik	Rusak Berat	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	Buldozer	1	1			
2	Wheel Excavator + Attachment	4	1	3		
3	Excavator lainnya (dst)	1		1		
4	Dump Truck	3		2	1	
5	Vibration Roller	2	2			
6	Stamper	8		6	2	

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Baik	Kondisi Kuran g Baik	Rusak Berat	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
7	Vibration Plate	2	2			
8	Compacting equipment lainnya (dst)	24	2	22		
9	Truck Crane	1		1		
10	Alat pengangkat lainnya (dst)	1	1			
11	Portable Generating Set	1	1			
12	Portable Water Pump	15	4	1	10	
13	Jeep	1		1		
14	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	9	7	2		
15	Truck + Attachment	1		1		
16	Pick Up	7	3	4		
17	Yeengler/Trailer	1		1		
18	Sepeda Motor	50	23	26	1	
19	Mobil Tangki Air	1		1		
20	Panhard	2			2	
21	Gerobak Dorong	28	28			
22	Mesin Gerinda	1			1	
23	Mesin Kompresor	2			2	
24	Mesin Bor Tangan	1	1			
25	Winder	1		1		
26	Mesin Gergaji	16	16			
27	Mesin Bor Kayu	1			1	
28	Peralatan Las Listrik	1			1	
29	Peralatan Las Karbit	1			1	
30	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1			1	
31	Water Pas	9		9		
32	Meteran Kain	72	72			
33	Rol Meter	98	80	16	2	
34	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	62	62			
35	Global Positioning System	45	31	12	2	
36	Alat Ukur Sigmat	5	5			
37	Picnometer	8		8		
38	Bejana Ukur	1		1		
39	Alat Penakar Hujan	1	1			
40	Pacul	141	141			
41	Garpu Pacul	96	96			
42	Garu	45	45			
43	Alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	140	140			
44	Arit	135	135			
45	Pacul Dangir	90	90			
46	Alat Pengambil Sample Tanah	3	3			
47	Alat Laboratorium lainnya	4		4		
48	Container	3		3		
49	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	4		3	1	
50	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	3		3		
51	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	7		3	4	
52	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	20		20		
53	Mesin Stensil Listrik Folio	1			1	
54	Mesin Fotocopy Folio	2	2			
55	Lemari Kayu	70	1	69		
56	Rak Kayu	8	6	2		
57	Filing Cabinet Besi	85	34	51		
58	Lemari Kaca	2	1	1		
59	CCTV - Camera Control Television System	1	1			
60	Papan Visual/Papan Nama	1	1			
61	White Board	1		1		

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Baik	Kondisi Kurang Baik	Rusak Berat	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
62	Alat Penghancur Kertas	8	8			
63	Mesin Absensi	35	35			
64	Overhead Projector	9	5	4		
65	Papan Nama Instansi	27	26	1		
66	Papan Pengumuman	3	3			
67	Alat Kantor Lainnya	5	5			
68	Meja Kerja Besi/Metal	15	1	14		
69	Meja Kerja Kayu	10			10	
70	Kursi Kayu	68		3	65	
71	Sice	12		10	2	
72	Meja Rapat	5	2	3		
73	Meja Ketik	1	1			
74	Meja Telepon	7			7	
75	Meja Resepsionis	2	2			
76	Meja Panjang	1			1	
77	Meja 1/2 Biro	407	105	265	37	
77	Kursi Rapat	70		70		
78	Kursi Tamu	12	4	8		
79	Kursi Putar	50	33	16	1	
80	Kursi Biasa	18		3	15	
81	Kursi Lipat	799	333	409	57	
82	Meja Komputer	11	3	1	7	
83	Meubeleur lainnya	22	1	20	1	
84	Jam Elektronik	1	1			
85	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1			
86	Mesin Pemotong Rumput	46	29	17		
87	Lemari Es	2	2			
88	A.C. Window	20	18	2		
89	A.C. Split	4	4			
90	Kipas Angin	17	16	1		
91	Exhause Fan	5	5			
92	Kompor Gas (Alat Dapur)	7		7		
93	Rice Cooker (Alat Dapur)	41		41		
94	Rice Warmer	1		1		
95	Televisi	8	8			
96	Amplifier	1	1			
97	Loudspeaker	7	7			
98	Sound System	2	2			
99	Camera Video	59	32	27		
100	Dispenser	3	3			
101	Tangga Hidrolik	1	1			
102	Handy Cam	9	3	6		
103	Alat Rumah Tangga Lain-lain	4	3	1		
104	Alat Pemadam/Portable	2			2	
105	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	19	15	4		
106	Telephone Hybrid	1			1	
107	Microphone/Wireless MIC	1	1			
108	peralatan studio audio lainnya (dst)	7	7			
109	Video Tape Recorder Portable	1	1			
110	Slide Projector	3	3			
111	Layar Film/Projector	3	3			
112	Camera Conference	2	2			
113	Waterpas	3	3			
114	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	2			
115	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	9	6	3		
116	Pesawat Telephone	12		12		
117	Telephone Mobile	7	7			
118	Handy Talky (HT)	23	23			
119	Facsimile	2	2			

No	Jenis Barang	Jumlah (Buah/Unit)	Baik	Kondisi Kurang Baik	Rusak Berat	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
120	Alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	2	2			
121	Wireless Amplifier	2		2		
122	Electrik Compression Tester	2		2		
123	Drill Machine	6	6			
124	Saw Machine For Concret	1	1			
125	Alat Pemeriksa Agrigat	6	6			
126	Prganic Impuris Test Set	1		1		
127	Slump Test Set	4	1	3		
128	Concrette Hammer Set	4	2	2		
129	Beaker Toll From Graduates	3		3		
130	Alat laboratorium aspal, cat dan kimia lainnya (dst)	139		139		
131	Modified Mold	13		13		
132	Heavy Duty Solution Balance	1		1		
133	Drilling	2	2			
134	Lightweight Concrete Test Hammer	1	1			
135	Penetrasi Asphalt (Universal Penetrometer)	1	1			
136	Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	168		168		
137	Drying Oven	1		1		
138	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	1		1		
139	Timbangan/Neraca	7		7		
140	Alat Destilasi Air	1		1		
141	Crusible Penyaring	8		8		
142	Alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	1		1		
143	Mesin Drawing	1			1	
144	Ketel Pemasakan	1		1		
145	Current Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	1			
146	Diamond Saw	1	1			
147	Tachometer (General Laboratory Tool)	2			2	
148	Beaker	1		1		
149	Optical Clinometer	2	2			
150	peralatan hidrologi lainnya (dst)	1		1		
151	Golok	80	80			
152	Komputer Jaringan lainnya	1		1		
153	P.C Unit	118	86	16	16	
154	Lap Top	130	118	12		
155	Note Book	6	4		2	
156	Hard Disk	1		1		
157	Keyboard (Peralatan Mainframe)	8		8		
158	peralatan mainframe lainnya (dst)	1			1	
159	Speaker Komputer	8	1	7		
160	Peralatan Minikomputer lainnya	69	4	65		
161	CPU (Peralatan Personal Komputer)	5		5		
162	Monitor	8	3	5		
163	Printer (Peralatan Personal Komputer)	175	156	5	14	
164	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	5	1		
165	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	6			
166	Server	1	1			
167	Router	2	2			
168	Modem	2	2			
169	Peralatan Jaringan lainnya	4	4			
170	Sepatu Boot	108	108			
171	Sepatu lapangan lainnya (dst)	69	69			
172	Rambu tidak bersuar lainnya (dst)	1	1			

Sumber : Aplikasi SIPASTI BMD

2.3. Kinerja Dinas PUTR Periode 2018-2022

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari publikasi evaluasi baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Dalam pembahasan ini penilaian realisasi tidak dibandingkan dengan target dikarenakan tidak ditemukannya target tahunan pada semua indikator, sehingga penilaian realisasi ditinjau dari kenaikan dan penurunan tren realisasi tahunan. Secara umum melalui indikator yang tertera pada Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa indikator tren menunjukkan peningkatan selama tahun 2018-2020. Sedangkan capaian realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama periode 2019-2022 disajikan dalam Tabel 2.4. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3.a Kinerja Pelayanan Dinas PUTR Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap	0	0	0	66,80%	70,80%	74,80%	78,80%	82,80%	70,75%	76,96%	83,21%	-	105,91	108,70	111,24	-
2	Rasio Jaringan Irigasi	0	0	0	62,00%	64,00%	66,00%	68,00%	70,00%	62,02%	64,46%	67,02%	-	100,03	100,72	101,55	-
3	Persentase Kesesuaian Peruntukan Lahan dengan Tata Ruang	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	70,02%	75,11%	75,33%	-	70,22	75,11	75,33	-
4	Persentase tersedianya usaha Jasa Kontruksi yang terstandarisasi	0	0	0	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	23,00%	40,06%	60,34%	-	115,00	100,15	100,57	

Tabel 2.3.b Kinerja Pelayanan Dinas PUTR Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)
					2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Tingkat Kondisi Jalan kabupaten Mantap	0	0	0	81,3	85,3	86,54		106,45
2	Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	0	0	0	20633,4	21.054,30	20633,4		100,00
3	Ketaatan Terhadap RTR	0	0	0	65	70	68,64		105,60
4	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	0	0	0	80	100	81,94		102,43
5	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	0	0	0	73,6	76,9	81,56		110,82
6	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	0	0	0	68,75	75	66,25		96,36

Berdasarkan Tabel 2.3a dan 2.3b di atas, secara umum dapat diketahui kinerja Dinas PUTR Tahun 2019-2022

A. KINERJA BIDANG BINA MARGA (JALAN DAN JEMBATAN)

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 Berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 620/Kep.462-DBMSDA/2016 sepanjang 774,606 km. Namun dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor 2 (JKP-2), Jalan Kolektor 3 (JKP-3), Jalan Kolektor 4 (JKP-4), Jalan Lokal (JLP), Jalan Lingkungan (JLingP) dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAS), Jalan Kolektor (JKS), Jalan Lokal (JLS) dan Jalan Lingkungan (JLingS), maka ada penurunan status fungsi menjadi jalan lingkungan sebanyak 10 ruas jalan sepanjang 7,238 km yaitu:

1. Ruas jalan Mesjid 0,100 km,
2. Ruas jalan Pendopo 0,123 km,
3. Ruas jalan Terminal Ketib 0,157 km,
4. Ruas jalan Talun Pojok 0,458 m,
5. Ruas jalan Mekarsari 0,750 m,
6. Ruas jalan Komplek Persekolahan Licin 1,100 Km,
7. Ruas jalan Komplek Workshop 0,700 m,
8. Ruas jalan Komplek Prabu Kian Santang 1,500 Km,
9. Ruas jalan Joglo-Paseh 1,500 Km.
10. Ruas jalan Komp Puskopad 0,850 Km.

Namun dengan adanya Keputusan Gubernur tersebut terdapat penambahan ruas jalan sepanjang 7,000 Km dengan lokasi sebagai berikut:

1. Ruas Jalan Citengah-Cigumentang/Sindangwangi (Bts.Kab.Bdg), 5,000 km;
2. Ruas Jalan Wado-Cikareo 0,500 km;
3. Ruas Jalan Jalan Cikawung-Darmaraja 1,500 km.

Sehingga panjang jalan kabupaten semula 774,606 km menjadi 774,368 km Tercantum pada Keputusan Bupati Sumedang Nomor 620/Kep.226-PUPR/2019. Berdasarkan kondisinya dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi berat.. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Kondisi Jalan Kabupaten Sumedang
Tahun 2017-2022

no	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Panjang Jalan (km)						
	Panjang jalan Kabupaten(km)	774,606	774,606	774,368	774,368	774,368	774,368
	Panjang Jalan Nasional (km)	57,81	57,81	57,81	57,81	57,81	57,81
	Panjang Jalan Provinsi (km)	94,89	94,89	94,89	94,89	94,89	94,89
	Kondisi jalan kabupaten (%)						
	Baik	62,80	40,23	47,38	54,53	50,69	60,04
	Sedang	15,49	24,82	23,37	22,44	32,53	26,5
	Rusak Ringan	13,04	14,25	14,24	3,79	9,04	7,92
	Rusak Berat	8,67	20,70	15,01	19,25	7,75	5,54
	Persentase jalan kondisi mantap	78,29	65,04	86,25%	79,85%	83,67%	86,54%

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan semua ruas jalan dengan permukaan perkerasan, bahu jalan, dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan $\leq 6\%$), sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Tentunya walaupun kondisi sedang masuk pada kriteria teknis yang memenuhi syarat untuk dikatakan jaringan jalan dalam kondisi mantap karena masih bisa dilalui dengan kecepatan >40 Km/Jam. Jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi pada setiap tahun dan pada tahun 2022 mencapai 86,54 % atau 693,513 km .

B. KINERJA SUMBER DAYA AIR (IRIGASI)

C. Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi dan Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik.

Pemerintah Kabupaten Sumedang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan infrastruktur irigasi. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Persentase irigasi dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2016 tercatat 38%, kemudian selama enam tahun meningkat menjadi 45,2% di Tahun 2021. Meskipun secara tren meningkat namun angka realisasi masih dibawah 50%, sehingga perlu terus diupayakan agar persentase irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan. Sementara itu rasio jaringan irigasi terus mengalami peningkatan sejak Tahun 2019. Dan Pada Tahun 2021 rasio jaringan irigasinya mencapai 31,98%, hal ini terjadi karena adanya penambahan panjang saluran irigasi yang baik menjadi 961.589,67m. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas dan kuantitas irigasi di Kabupaten Sumedang semakin membaik dan perlu terus ditingkatkan untuk menunjang produktivitas pertanian.

Tabel 2.5
Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten
dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2017-2022

No	Indikator	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik(%)	38	41	41,15	43,08	43,79	45,2	46,85
a	Luas Irigasi Kondisi Baik (Ha)	21.619	23.333	23.452	24.552,6	24.957,2	19.789,16	20.633,40
b	Luas Irigasi Kabupaten (Ha)	56.993	56.993	56.993	56.993	56.993	30.069	30.069
2	Rasio Jaringan Irigasi	2,97	6,46	4,31	4,33	30,81	31,98	32,97
a	Panjang Saluran Irigasi Yang Baik (m)	203.070	135.450	135.941,96	142.321,61	144.667,2	961.589,67	991.258
b	Luas Lahan Budi Daya Pertanian (Ha)	31.417	31.417	31.417	31.417	31.417	30.069	30.069

Sumber : Bidang Sumber Daya Air Dinas PUTR Kabupaten Sumedang (2022)

D. KINERJA TATA RUANG

Bidang Tata Ruang terbentuk dan tergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: 4 tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038, kinerja tata ruang sampai saat ini telah melaksanakan dan menyelesaikan dokumen-dokumen yang berisikan ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak swasta di kabupaten Sumedang dalam rangka memanfaatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukannya. Adapun capaian kinerja pada Tata ruang Kabupaten Sumedang, meliputi ;

1. Dibuatnya Peta Dasar RDTR Kecamatan sebanyak 20 dari 26 kecamatan. Terdiri dari 2 buah peta pada tahun 2016, 2 peta dasar pada tahun 2017, 11 peta dasar pada tahun 2018, 3 peta dasar pada tahun 2019, 4 peta pada tahun 2020. Peta dasar ini perlu dimutakhirkan setiap 3 tahun sekali;
2. Disusunnya dokumen KLHS sebanyak 9 dokumen dari 26 Kecamatan sampai dengan Tahun 2021 (dokumen KLHS yang telah tervalidasi adalah dokumen KLHS Kawasan Perkotaan Sumedang dan dokumen KLHS Ujungjaya). Pada tahun 2021, kewenangan penyusunan dokumen KLHS dan proses validasinya dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
3. Disusunnya RDTR kecamatan sebanyak 11 dokumen RDTR (1 Peraturan Kepala Daerah, 2 RDTR sedang melakukan linsek ulang dan 8 RDTR) dari 26 kecamatan, membutuhkan revisi menindaklanjuti perubahan Perda RTRW Kabupaten Sumedang);

4. Tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang berbasis web SIPETARUNG (Sistem Informasi Penataan Ruang), SIAPP TARUNG, dan SIAGA TARUNG pada Tahun 2019;
5. Tersusunnya Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Pengesahan Rencana Tapak;
6. Pelaksanaan pemberian Informasi ruang dan penerbitan pengesahan Site Plan kepada masyarakat dan dunia usaha yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang yang tersebar di 26 kecamatan;
7. Pengendalian pemanfaatan ruang yang telah dilaksanakan di 26 Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Disamping kegiatan yang didanai melalui APBD terdapat beberapa kegiatan di Dinas PUPR yang berasal dari Bantuan Teknis Kementerian ATR/BPN RI dalam menunjang tercapainya Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah di Kabupaten Sumedang meliputi :

1. Fasilitasi percepatan proses penetapan rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Sumedang tahun 2019 s.d 2020
2. Bantuan Teknis penyusunan rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Sukasari tahun 2020
3. Bantuan teknis penyusunan perencanaan detail tata ruang wilayah perencanaan Paseh tahun 2021
4. Fasilitasi percepatan persetujuan substansi rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Ujungjaya tahun 2021
5. Program magang Belajar kampus Merdeka atau MBKM untuk penyusunan Basis Data Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Darmaraja dan Cimanggung Tahun 2021
6. Program magang Belajar kampus Merdeka atau MBKM untuk penyusunan Basis Data Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Buahdua dan Tomo Tahun 2022

E. KINERJA JASA KONSTRUKSI

Keberadaaan Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbentuk dengan diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang nomenklatur Bidang Jasa Konstruksi menjadi Bidang Bina Konstruksi seiring dengan perubahan nomenklatur Dinas menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pada bidang bina konstruksi telah melaksanakan dan menyelesaikan program kegiatan pembinaan jasa konstruksi di kabupaten sumedang, diantaranya meliputi :

1. Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten Sumedang telah terealisasi dengan ditetapkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 423 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Sumedang sebagai pengganti Surat Keputusan Bupati Nomor 601/KEP.135-DPUPR/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Sumedang;
2. Penunjukkan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi untuk mengoperasikan SIPJAKI Nasional;
3. Pembuatan dan pengoperasian Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIMJAKON) tingkat Kabupaten secara online;
4. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Penyedia Jasa Konstruksi;

No	Tahun	Materi Pelatihan dan Sertifikasi	Jumlah Peserta
1.	2019	Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Jalan	49 orang
2.	2019	Pelatihan Pelaksana K3	77 orang
3.	2020	Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Bangunan Gedung	50 orang

4.	2020	Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Jaringan Irigasi	49 orang
5.	2021	Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Jalan	39 orang
6.	2022	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung	16 orang
7.	2022	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	30 orang

5. Terselenggaranya Sosialisasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Sumedang;

No	Tahun	Jenis Peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta
1.	2022	PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	75 orang

6. Konektivitas Laporan Data Penyedia Jasa Konstruksi antara SIMJAKON dengan SIPJAKI tingkat Pusat;
7. Penyelenggaraan Sistem Informasi Rencana Umum Penganggaran (SIRUP) di Kabupaten Sumedang;
8. Pengawasan Tertib Usaha Penyedia Jasa Konstruksi Kabupaten Sumedang :

No	Tahun	Jumlah Penyedia
1.	2020	19 Penyedia
2.	2021	42 Penyedia
3.	2022	27 Penyedia

9. Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Permohonan Penerbitan IUJK dari mulai bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 27 Surat Rekomendasi Teknis. Selanjutnya setelah perijinan dilakukan melalui OSS RBA, IUJK tidak diperlukan lagi.
10. Fasilitasi Kajian Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi :

No	Tahun	Jumlah Penambahan Persyaratan
1.	2021	17 Paket
2.	2022	18 Paket

F. KINERJA BIDANG CIPTA KARYA

Bidang Cipta Karya yang sebelumnya bernama Bidang Tata Bangunan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini tergabung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang sejak Januari Tahun 2022 yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun capaian kinerja pada Bidang Cipta Karya pada tahun 2019-2021, meliputi ;

1. Bertambahnya jumlah bangunan gedung dan lingkungan yang tertata di Kabupaten Sumedang;
2. Bangunan Gedung yang dimaksud pada poin 1 yaitu bangunan gedung kantor, sekolah, dan juga fasilitas umum lainnya;
3. Fasilitas umum lainnya yang dimaksud pada poin 2 diantaranya adalah terbangunnya Masjid Al-Kamil, Jembatan, dan Menara Kujang Sapasang Panenjoan Kecamatan Jatigede, Gedung Creative Center, Gedung Pusat Budaya (Geothheater)
4. Bangunan Gedung Kantor yang dimaksud pada poin 2 ada di Pusat Pemerintahan Sumedang yang di dalamnya sudah terdapat Masjid dan beberapa gedung kantor yaitu Sekretariat Daerah, BAPPPPEDA, BKPSDM, Bapenda, dan BKAD;
5. Selain Bangunan Gedung, Cipta Karya juga menata kawasan lingkungan di Kabupaten Sumedang yaitu Alun-Alun, Jogging Track, Penataan Halaman, dan juga beberapa Tugu atau Monumen;

Disamping kegiatan yang ada di internal Bidang Cipta Karya, Bidang Cipta Karya juga menerima bantuan teknis dari beberapa dinas non teknis yang membutuhkan tenaga teknis sebagai perencana dan pengawas lapangan, kegiatan tersebut meliputi :

1. Masuknya surat permohonan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah untuk Survei Perencanaan Teknis;

2. Dilanjutkan dengan pengolahan data untuk menjadi Gambar Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya;
3. Setelah proses perencanaan teknis, dilanjutkan dengan proses pengawasan yang dimulai ketika pekerjaan fisik sudah dimulai;
4. Tidak sampai pengawasan, tim pengawas dari Bidang Cipta Karya juga akan mendampingi sampai pemeriksaan pekerjaan oleh pihak terkait.

Pada Tahun Anggaran 2022, kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang semula ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, berpindah sesuai dengan peraturan terkait bahwa SPAM berada di bawah Bidang Cipta Karya. Di Tahun 2022, Bidang Cipta Karya melaksanakan kegiatan fisik SPAM yang sudah direncanakan di Tahun 2021, dan mencapai realisasi kumulatif dari 2021 yaitu sebesar 244.688 SR (81,56% dari target 100%).

D. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar yang terdiri dari 6 (enam) OPD yang berada di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang termasuk diantaranya dinas PUTR merupakan Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah kongkruen dan wajib melaksanakan pelayanan dasar. Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten berpedoman pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana setiap tahunnya telah ditetapkan capaian SPM antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2.6

Realisasi capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

NO.	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019			Tahun 2020			Target 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	1247143	265455	59,57	1213711	310823	35,07	1213711	9220	0,57	11776018	627645	53,30
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik										550	550	100%

Sumber Data : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Sumedang , Tahun 2022

F. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tahun 2018 - 2022. Setiap tahun rata-rata realisasi anggarannya mencapai 85 - 98 % untuk melaksanakan program kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, adapun target dan realisasi capaian dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7 Realisasi Anggaran Dinas PUTR Periode 2018-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
-1	-2	-3	-4	5	6	-7	-8	-9	10	11	-12	-13	-14	15	16
BELANJA DAERAH	141.363.865.543,00	197.196.225.320,50	145.567.652.899,74	117.954.858.423,00	259.962.334.824,00	136.269.948.114,00	170.992.135.393,00	125.111.844.856,00	108.222.089.777,00	192.955.197.269,00	96,40	86,71	85,95	91,75	74,22
BELANJA LANGSUNG	124.578.257.100,00	176.100.444.900,00	126.307.534.912,00			119.945.172.139,00	151.885.028.798,00	106.485.807.870,00			96,28	86,25	84,31		
Belanja Pegawai	0,00	1.034.610.000,00	1.932.400.000,00			0,00	970.700.000,00	1.717.310.000,00			0,00	93,82	88,87		
Belanja Barang dan Jasa	17.978.514.100,00	18.890.163.400,00	47.444.278.912,00			15.022.929.864,00	17.972.824.110,00	41.894.959.321,00			83,56	95,14	88,30		
Belanja Modal	106.599.743.000,00	156.175.671.500,00	76.930.856.000,00			104.922.242.275,00	132.941.504.688,00	62.873.538.549,00			98,43	85,12	81,73		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.785.608.443,00	21.095.780.420,50	19.260.117.987,74			16.324.775.975,00	19.107.106.595,00	18.626.036.986,00			97,25	90,57	96,71		
Belanja Pegawai	16.785.608.443,00	21.095.780.420,50	19.260.117.987,74			16.324.775.975,00	19.107.106.595,00	18.626.036.986,00			97,25	90,57	96,71		

Sumber : Sub Bag Keuangan DPUTR, Tahun 2022

2.4 Tantangan dan Peluang Dinas PUTR

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas PUTR menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Dinas PUTR dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

1. ***Masih kurangnya kualitas pembangunan dari penyedia jasa lokal.***
Kemampuan penyedia jasa konstruksi lokal yang masih kurang dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap peraturan jasa konstruksi sehingga kualitas pelaksanaannya pun masih kurang. Hal ini menjadi tantangan yang harus diminimalkan karena sangat berdampak signifikan terhadap kualitas infrastruktur yang dibangun.
2. ***Kondisi geografis yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur.*** Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang kondisi alamnya antara lain berupa dataran rendah hingga dataran tinggi dengan banyak sungai, gunung, dan pengaruh curah hujan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaksanaan pelayanan ke-Puan. Lebih lanjut kondisi geografis tersebut juga berdampak pada kerentanan wilayah terhadap bencana, yang perlu diantisipasi dengan upaya pengurangan resiko bencana.
3. ***Dicabutnya dekonsentrasi persetujuan substansi dari gubernur Jawa Barat oleh menteri ATR mengakibatkan proses koordinasi tidak efektif.***
Adanya pencabutan dekonsentrasi persetujuan substansi dirasakan berpotensi menjadi tantangan karena akan berdampak pada terhambatnya proses koordinasi.
4. ***PP 46 2016 tahapan validasi KLHS menjadi lebih rumit.*** Peraturan Pemerintah No 46/2016 berlandaskan paradigma/*mainstreaming ecocentris* yang benar-benar secara rigid mengatur apakah tahapan-tahapan

penyusunan KLHS telah dilaksanakan atau tidak. Asumsinya jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka KLHS tersebut dianggap tidak bisa dioperasionalkan. Hal ini menjadi tantangan karena belum semua daerah siap dengan tahapan-tahapan KLHS tersebut, sementara itu pemerintah daerah dituntut untuk segera melakukan penyusunan KLHS.

2.4.2 Peluang

1. ***Adanya peraturan perundangan (UU-PP-Perpres-Permen-Perda-Perbup) yang mendukung kinerja organisasi.*** Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas PUTR tidak terlepas dari dukungan peraturan perundangan yang ada, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan teknis yang dikeluarkan Kementerian baik secara vertical maupun horizontal. Keberadaan Peraturan Perundang-undangan tersebut sangat membantu dalam merumuskan kebijakan maupun penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas Dinas PUTR terlebih berkaitan dengan penentuan kebijakan satuan harga yang sangat dinamis dalam perubahan setiap tahunnya termasuk juga perhitungan teknis bangunan yang memerlukan keahlian khusus dalam perumusannya maka dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi lebih aman dan tepat serta kehati-hatian dalam merancang kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini menjadi faktor yang mendukung pencapaian tujuan organisasi Dinas PUTR.
2. ***Adanya koordinasi yang baik antar instansi vertikal.*** Terbukanya akses koordinasi secara vertical dan horizontal baik antar pusat dan daerah maupun antar pemda dan perangkat daerah menjadikan peluang bagi peran Dinas PUTR dalam meningkatkan kualitas perencanaan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Koordinasi tersebut dapat meningkatkan sinerginitas maupun integrasi antara perencanaan pusat dan daerah serta antara perencanaan daerah dengan perangkat daerahnya sehingga dalam pembagian kewenangan dibidang pekerjaan umum khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan maupun irigasi akan lebih sinkron dan terintegrasi disetiap pembagian kewenangan antara

Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu diharapkan koordinasi vertical dan horizontal dapat mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3. ***Adanya potensi pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektifitas kinerja urusan PUTR.*** Peran teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan PUTR sudah menjadi hal yang mutlak. Adanya kebutuhan alat alat penunjang dengan teknologi tinggi terutama pada pelayanan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan perekayasaan perlu secara gradual dipenuhi dalam mewujudkan pelayanan PUTR yang paripurna.
4. ***Adanya proyek strategis nasional yang berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan menstimulus peningkatan infrastruktur daerah.*** Adanya pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan akan berpotensi menghadirkan dampak yang signifikan bagi pembangunan di Sumedang. Selain itu reaktivasi kereta api jurusan Bandung-Cirebon-Sumedang pun memiliki potensi yang sama. Pada hakikatnya aksesibilitas dan konektivitas dari proyek-proyek tersebut akan memicu peningkatan kegiatan perekonomian (*economic complexity*) sehingga kesiapan terhadap penyediaan infrastruktur penunjang perlu ditingkatkan oleh Dinas PUTR.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Perumusan isu-isu strategis Dinas PUTR Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas PUTR kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas PUTR Kabupaten Sumedang periode 2024-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUTR

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Dinas PUTR periode 2013-2017 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Dinas PUTR Kabupaten Sumedang masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan Dinas PUTR. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Dinas PUTR adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan berdasarkan Tupoksi

No	Aspek	Permasalahan
1	Bina Marga	1. Topografi wilayah berbukit dan rawan bencana; 2. Kondisi jaringan jalan; 3. Volume kendaraan bermotor; 4. Partisipasi masyarakat; 5. Kualitas penyedia barang dan jasa; 6. Pembiayaan/dana infrastruktur Bidang Bina Marga; 7. Sumber daya manusia;

No	Aspek	Permasalahan
2	Sumber Daya Air	1. Topografi wilayah berbukit dan rawan bencana; 2. Degradasi sumber air; 3. Kondisi jaringan irigasi; 4. Penyediaan air baku; 5. Konflik penggunaan air; 6. Perubahan fungsi lahan; 7. Perubahan iklim; 8. Banjir dan kekeringan; 9. Partisipasi masyarakat; 10. Sumber daya manusia; 11. Kualitas penyedia barang jasa; 12. Pembiayaan/dana bidang infrastruktur SDA
3	Tata Ruang	1. Anggaran Untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tata Ruang mengalami penurunan setiap Tahunnya sehingga menyulitkan untuk mencapai target kinerja 2. Dari 26 kecamatan, hanya tersusun RDTR kecamatan sebanyak 11 (1 Proses Substansi, 1 Peraturan Kepala Daerah, dan 9 RDTR) dan membutuhkan pemutakhiran substansi dikarenakan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Bersama turunannya; 3. Dari 26 kecamatan, hanya 24 kecamatan yang memiliki peta dasar; 4. Dari 26 kecamatan, hanya 6 kecamatan yang memiliki KLHS; 5. Pelayanan penataan ruang belum optimal diakibatkan oleh sarana dan prasarana operasional di Bidang Tata Ruang; 6. Peran serta masyarakat dalam tata ruang belum optimal dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan; 7. Pengembangan sistem pengendalian pemanfaatan tata ruang belum optimal; 8. Belum optimalnya pengawasan, penindakan pelanggaran tata ruang; 9. Batas Administrasi Kecamatan belum di Peraturan Bupati kan sehingga menjadi kendala dalam mendelineasi wilayah perencanaan RDTR 10. Batas Administrasi Kabupaten membutuhkan Revisi dan peninjauan kembali Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk Mereviu RTRW.
4	Jasa Konstruksi	1. Pemahaman penyedia jasa konstruksit terhadap regulasi masih rendah; 2. Masih rendahnya kualitas penyedia jasa konstruksi lokal; 3. Sistem informasi data penyedia jasa konstruksi masih belum optimal; 5. Tim pembina jasa konstruksi belum berperan optimal; 6. Fungsi pengawasan terhadap jasa konstruksi di seluruh OPD belum berjalan optimal;
	Cipta karya	1. Manajemen pengelolaan data dan informasi masih lemah; 2. Belum adanya pemahaman masyarakat terhadap regulasi (masih adanya bangunan private yang belum sesuai standar); 3. Masih terdapat bangunan negara yang tidak sesuai standar laik fungsi;

Sumber : FGD Renstra Dinas PUTR

3.3 Telaahan Renstra K/L

Untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja Dinas PUTR dalam mewujudkan amanah RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara sasaran Renstra Dinas PUTR dengan sasaran Renstra Provinsi Jawa barat dan Renstra K/L yang secara

vertikal sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di Nasional bisa tercapai. Keserasian sasaran pembangunan antar lembaga tersebut dapat menggambarkan kesesuaian arah akhir yang dituju oleh masing-masing lembaga, sehingga bermuara pada integrasi antara kabupaten, provinsi dan pusat. Adapun sasaran Renstra Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUTR disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Keterkaitan Sasaran Renstra Kemen PUTR, kementerian ATR dengan Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Sasaran Renstra Kementerian PUTR dan ATR	Sasaran Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat	Sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab.Sumedang
SASARAN KEMENTERIAN PUTR : 1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUTR antar daerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan; 2. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran; 3. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional; 4. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; 5. Meningkatnya kemantapan jalan nasional SASARAN KEMENTERIAN ATR : 1. Terwujudnya pelayanan prima yang meliputi kepastian waktu, syarat dan biaya; 2. Terwujudnya tata ruang wilayah yang berkeadilan; 3. Terwujudnya pengendalian dan pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah;	1. Meningkatnya kemampuan struktur dan kapasitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan Provinsi di Jawa Barat 2. Meningkatnya peran jalan dalam meningkatkan pengembangan wilayah 3. Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing 4. Meningkatkan kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi	1.Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; 2.Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; 3.Penyediaan dan pengelolaan air baku; 4.Pengendalian genangan dan banjir; 5.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi; 6.Peningkatan ketersediaan data dan informasi sumber daya air.	1. Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi 2. Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum 3. Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah 4. Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata 5. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten 6. Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi 7. Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah

Sumber : Dokumen Renstra Kementerian PUTR, Kementerian ATR, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan KLHS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Periode 2018-2038 bahwa Kabupaten Sumedang memiliki luas 155.872 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 1.143.582 jiwa pada tahun 2017.

Berdasarkan RTRW Pasal 11 ayat (7), terdapat peningkatan status jalan kewenangan local primer menjadi jalan kolektor primer yang meliputi : (1) Legok – Conggeang; 9,300 m; (2) Conggeang – Buahdua; 8,500 m; (3) Buahdua – Burujul ; 2,700 m ; (4) Burujul – Sanca ; 8,000 m; (5) Ujungjaya – Conggeang; 12,100 m; (6) Ujungjaya – Palasah; 4,000 m; (7) Cae – Lemahsugih (Bts. Majalengka); (8) Jalan Kolonel Ahmad Syam (Jatinangor – Dangdeur); (9) Jalan Lingkar Timur Jatigede; (10) Jalan Lingkar Utama Jatigede; (11) Jalan Lingkar selatan Jatigede (Situraja – Wado) dan; (12) Jalan Alternatif Cadas Pangeran. 1,700 m rencana pengurangan panjang jalan kabupaten sepanjang 46,000 m dan pengurangan jumlah ruas jalan sebanyak 7 ruas jalan.

Kemudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (8) bahwa peningkatan kualitas jalan lokal primer, meliputi : (1) Cimalaka – Cipadung; (2) Citengah – Cisoka; (3) Cisoka – Cibubut; (4) Cibubut – Cibugel; (5) Cibugel – Bts. Garut; (6) Warung Ketan – Cicau; (7) Tanjungsari – Genteng; (8) Gudang – Cijambu; (9) Parakanmuncang – Tegal Manggung; (10) Cicabe – Cisempur; (11) Kadakajaya – Sukasari; (12) Nanggerang – Genteng; (13) Cilayung – Cinumbangan; (14) Caringin – Lio; (15) Lio – Jatiroke; (16) Barukondang – Kiarapayung; (17) Tegalmanggung – Sindulang; (18) Cikuda – Nanggerang; (19) Cikuda – Cisempur; (20) Ciromed – Cikandang; (21) Cikadu – Talun; (22) Jayalaras – Cipacing; (23) Nanggerang – Gununglingga; (24) Jalan Angkreng; (25) Legok – Sukatali; (26) Babakan Bandung – Limus Nunggal.

Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (9) bahwa Pembangunan Baru Jalan Lokal Primer (JLP) meliputi : (1) Jalan Lingkar

Selatan (Dano – Samoja); (2) Jalan Lingkar Utara (Samoja – Cimalaka); (3) Jalan Poros Tengah (Tegal Kalong – Karapyak); (4) Lingkar Kareumbi (Baginda – Mekarbakti); (5) Pasir ringkik – Batu dua; (6) Ujungjaya – Maudin.

Untuk relokasi jalan kolektor primer-1 dalam Pasal 11 ayat (10) disebutkan bahwa relokasi jalan kolektor primer -1 (JKP1) Waduk Jatigede.

Untuk rencana sistem jaringan irigasi sebagaimana tertera dalam Pasal 19 Ayat 3 huruf b, disebutkan daerah irigasi lintas kabupaten meliputi :

1. daerah irigasi Depok dengan luas 172 (seratus tujuh puluh dua) hektar;
2. daerah irigasi Cangkuang dengan luas 28 (dua puluh delapan) hektar;
3. dan ^[...]_{SEP} daerah irigasi Ciranjeng dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar.

Adapun daerah irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 627 daerah irigasi.

Untuk rencana sistem jaringan air baku meliputi :

(A) air sungai meliputi: (1) Sungai Cikeruh; (2) Sungai Cigarukgak; (3) Sungai Cilutung; (4) Sungai Cipeles; (5) Sungai Cimanuk; (6) Sungai Cileuleuy; (7) Sungai Gua Walet; (8) Sungai Cikandung; (9) Sungai Citarik; (10) Sungai Cihonje; (11) Sungai Cipanas; dan (12) Sungai Cipunagara.

(B) air tanah di cekungan air tanah meliputi: (1) cekungan air tanah Bandung-Soreang; (2) cekungan air tanah Malangbong; (3) cekungan air tanah Sumedang; (4) cekungan air tanah Sukamantri; dan (5) cekungan air tanah Majalengka.

(C) mata air meliputi: (1) mata air Cipanteuneun; (2) mata air Cioraygede; (3) mata air Cicansang; (4) mata air Cipongkor; (5) mata air Citamba; (6) mata air Cibuntu; (7) mata air Cikukulu; (8) mata air Gua Walet; (9) mata air Cipaniis; (10) mata air Cipaingeun; dan (11) tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten.

(D) pemanfaatan bersama air baku Waduk Jatigede dan Waduk Sadawarna dengan kabupaten/kota lain di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Barat; dan

(E) sumber-sumber air permukaan lainnya yang belum ada penguasaan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut penjabaran strategi penataan ruang Kabupaten Sumedang dijabarkan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Sumedang

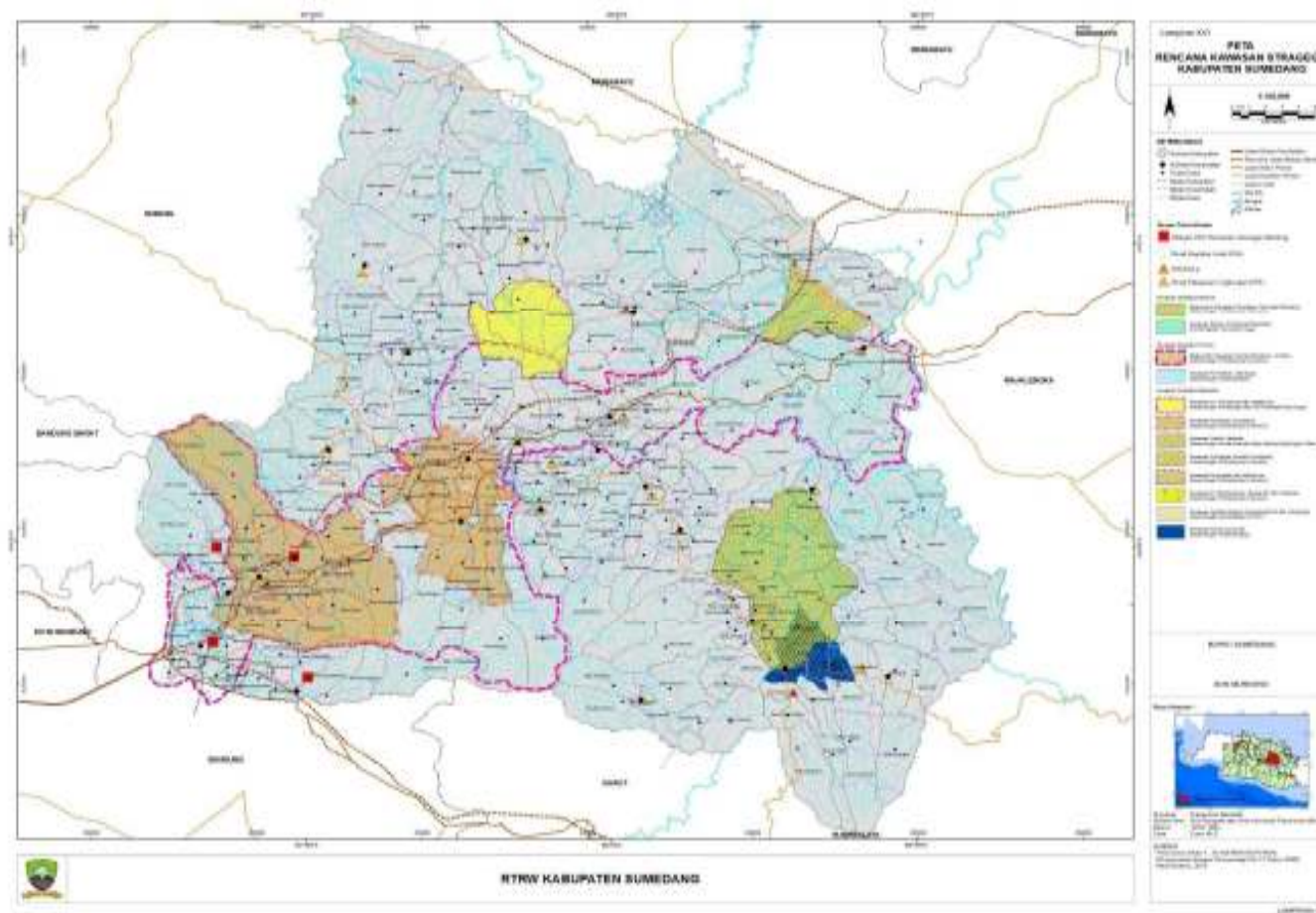
No	Strategi RTRW	Sub Strategi RTRW
1	Strategi pengembangan agribisnis di seluruh wilayah kabupaten	1. Mengembangkan informasi pasar komoditas unggulan; 2. Mengembangkan kelembagaan agribisnis komoditas unggulan; 3. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil komoditas unggulan; 4. Meningkatkan nilai dan daya saing komoditas unggulan; 5. meningkatkan sarana dan prasarana pertanian; 6. Meningkatkan produksi komoditas pertanian; 7. Meningkatkan pengolahan hasil produksi pertanian;dan 8. Meningkatkan pengolahan pasca panen dan pemasaran yang berorientasi ekspor.
2	Strategi pengembangan kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten	1. mengembangkan sentra produksi unggulan di kecamatan-kecamatan sesuai dengan potensi masing-masing kecamatan; 2. mempertahankan dan mengendalikan fungsi lahan pertanian produktif berkelanjutan; 3. meningkatkan produktivitas, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan pertanian; 4. meningkatkan dan mengembangkan penelitian agribisnis;dan 5. mengembangkan industri pembenihan dan diversifikasi tanaman pangan.
3	Strategi pengembangan kawasan perikanan dan peternakan di seluruh wilayah kabupaten	1. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya; 2. mengendalikan melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan; 3. meningkatkan produksi dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan; 4. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan ladang penggembalaan; 5. mengembangkan kawasan peternakan diarahkan yang mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak; 6. mengembangkan kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif; 7. mengendalikan budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk; dan 8. mengembangkan industri pengolahan hasil ternak untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak.
4	Strategi penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang berbasis ekowisata	1. mengembangkan destinasi pariwisata unggulan 2. mengembangkan obyek daya Tarik wisata dan agrowisata komoditas unggulan; 3. meningkatkan aksesibilitas dan infrastuktur penunjang pariwisata; 4. melakukan promosi pariwisata dan daya Tarik wisata; 5. meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pengembangan pariwisata; 6. mendatangkan investasi dari dunia usaha; 7. mengembangkan pariwisata alam, budaya, dan minat khusus yang berbasis budaya dengan berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal;

No	Strategi RTRW	Sub Strategi RTRW
		8. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam; dan 9. melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
5	Strategi pengembangan kawasan industri, sentra-sentra industri kecil dan industri rumah tangga	1. mengembangkan kawasan industri manufaktur di wilayah timur; 2. mengembangkan sentra kerajinan dan industri rumah tangga; 3. mengembangkan kawasan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan 4. mempermudah proses perizinan untuk pendirian usaha.
6	Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mendukung perekonomian wilayah	1. meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung; 2. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan perlindungan setempat; 3. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri yang ramah lingkungan; dan 4. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung.
7	Strategi peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang	1. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan sistem pusat kegiatan di wilayah timur; 2. mengendalikan sistem pusat kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal di wilayah barat; 3. mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan; dan 4. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan PPL serta terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi.
8	Strategi peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah	1. menata sistem transportasi untuk kemudahan keterhubungan antara transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional; 2. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian wilayah dan yang menghubungkan kawasan perdesaan–perkotaan; 3. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah tidak aktif; 4. melaksanakan pembangunan jalur kereta api beserta fasilitas penunjangnya; dan 5. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk keperluan penyelenggaraan penyeberangan waduk.
9	Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial,	1. meningkatkan sistem penyediaan energi; 2. meningkatkan pelayanan telekomunikasi; 3. meningkatkan sistem pelayanan sumber daya air; 4. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan; 5. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan; 6. mengembangkan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan fungsi pusat kegiatan; dan 7. menetapkan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

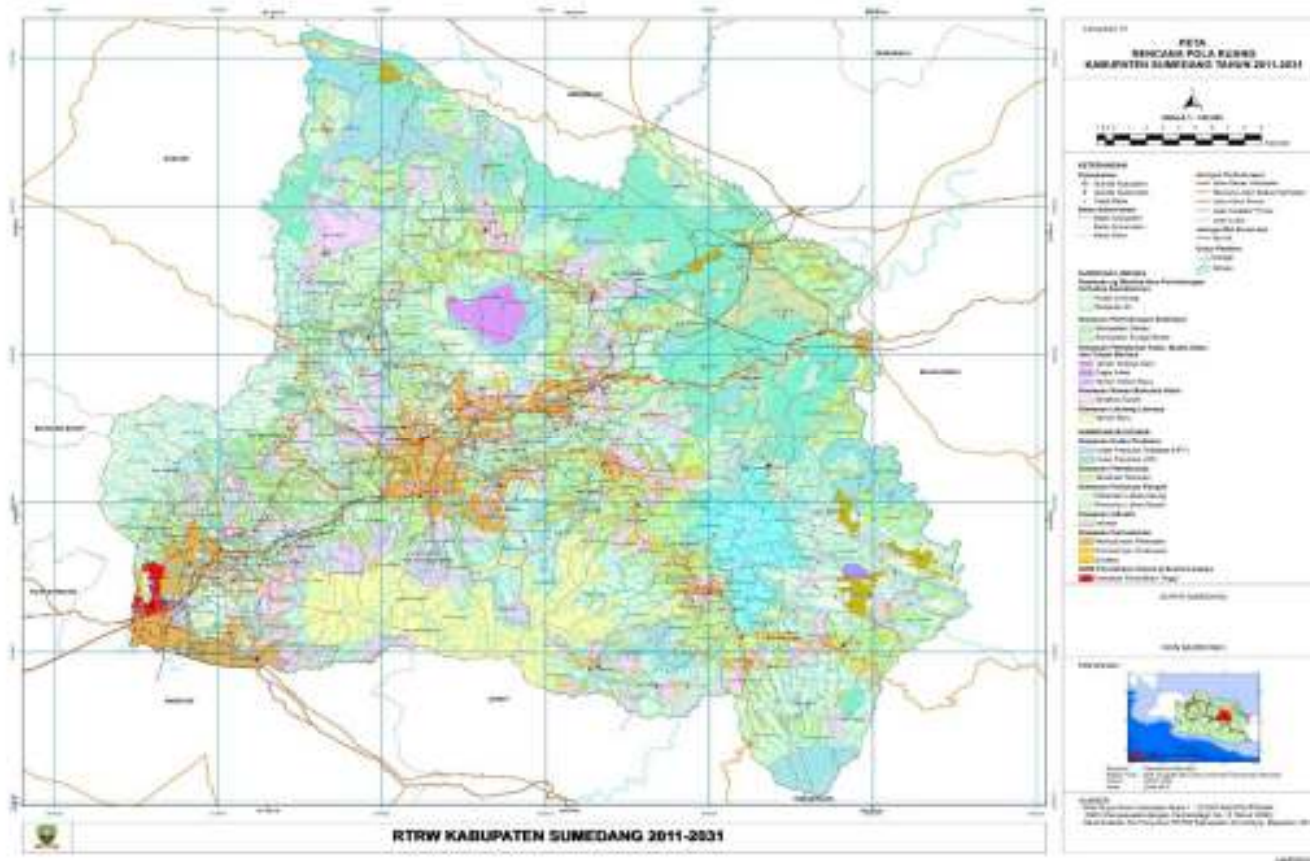
No	Strategi RTRW	Sub Strategi RTRW
	dan fasilitas umum	
10	Strategi penataan kawasan ibukota Perkotaan Sumedang	1. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar; 2. mengembangkan permukiman perkotaan yang mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah yang perkotaan cepat tumbuh; 3. mengembangkan permukiman yang diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal; 4. mengembangkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan, dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan; 5. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; 6. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah; 7. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan 8. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
11	Strategi pengembangan di kawasan pendidikan	1. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan pendidikan di Kawasan Jatinangor sesuai dengan KSP Pendidikan Jatinangor; dan 2. mengendalikan kegiatan yang sudah ada dan mengembangkan potensi pendidikan yang belum berkembang optimal di wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
12	Strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Jatigede	1. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi; 2. membangun kerjasama dengan pihak pengelola Waduk Jatigede; 3. memberlakukan insentif dan disinsentif bagi pihak pengembang; 4. menggali potensi daerah sebagai pusat wisata unggulan; 5. Menjadikan tujuan wisata skala nasional dan internasional; dan 6. Mengendalikan dampak pengembangan.
13	Strategi pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)	1. membangun konektivitas dan aksesibilitas kawasan; 2. meningkatkan status dan kualitas jalan kabupaten; 3. menyelaraskan pengembangan dengan kawasan perbatasan; 4. mengembangkan potensi daerah; 5. mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan; 6. mendorong pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan basis-basis kawasan penyangga sebagai basis rantai pasokan; dan 7. mengawal pertumbuhan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
14	Strategi pengamanan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	1. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; 2. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan; 3. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan 4. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sumber : Dokumen RTRW Kab. Sumedang

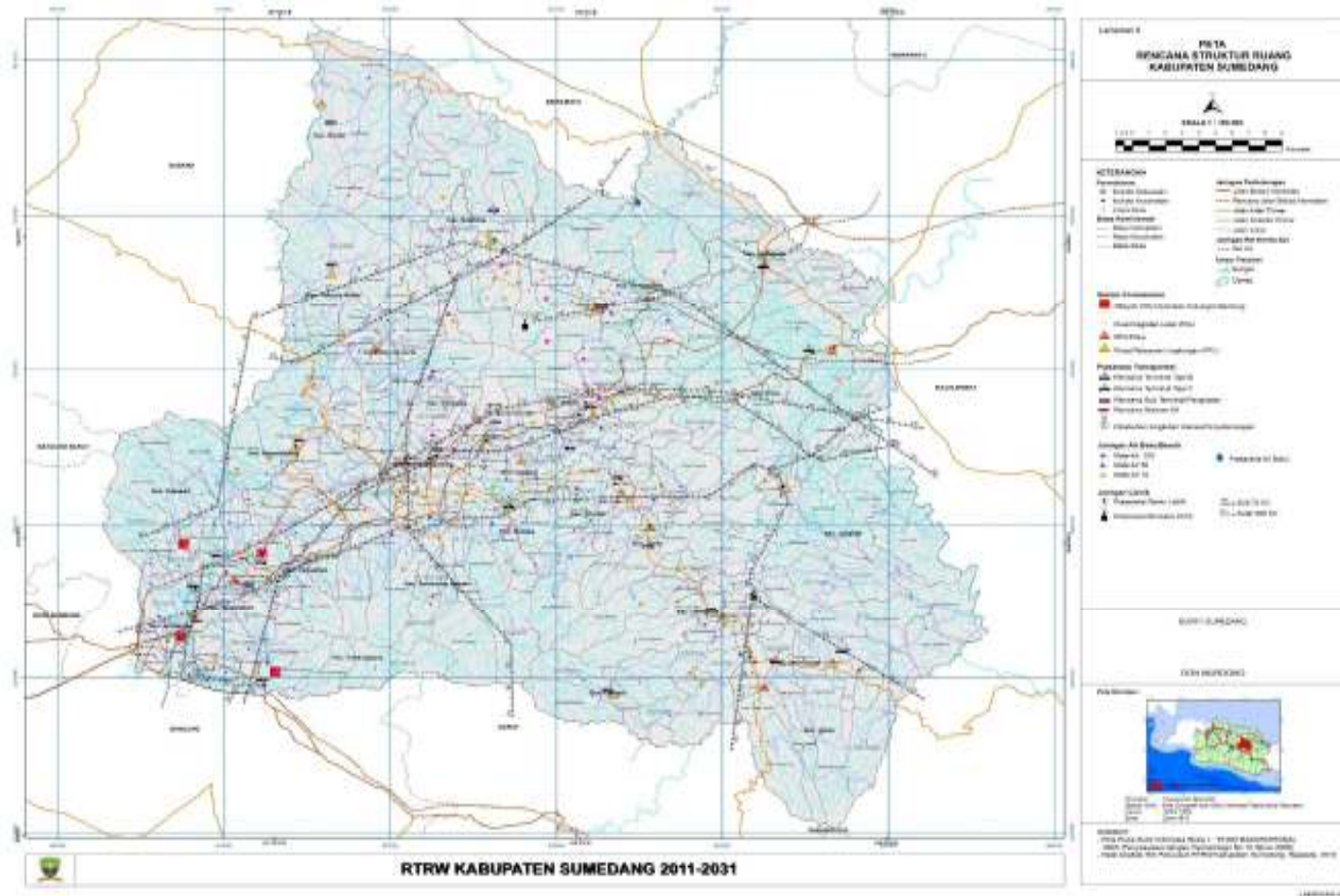
Adapun peta wilayah Kawasan Strategis, peta pola ruang, peta struktur ruang dan peta rawan bencana dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sumedang periode 2013-2033 secara berurutan dijabarkan pada Gambar 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.



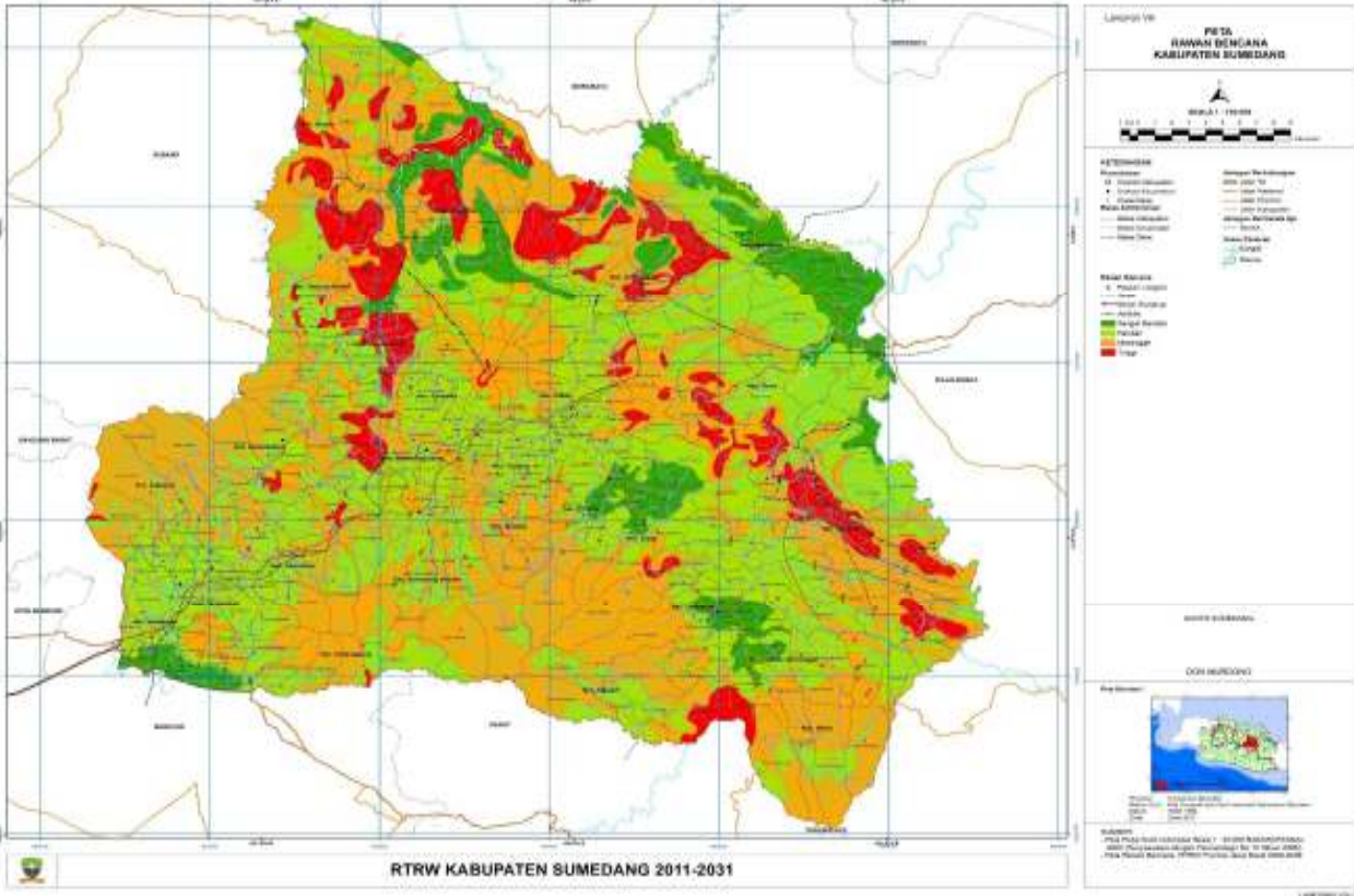
Gambar 3.1 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sumedang
Sumber : RTRW Kab. Sumedang



Gambar 3.2 Peta Pola Ruang Kabupaten Sumedang
Sumber : RTRW Kab. Sumedang



Gambar 3.3 Peta Struktur Ruang Kabupaten Sumedang
Sumber : RTRW Kab. Sumedang



Gambar 3.4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang
Sumber : RTRW Kab. Sumedang

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas PUTR serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Selama periode 2019-2022, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas PUTR tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Isu Strategis dalam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Bina Marga	<i>Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis :</i> Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, rendahnya kualitas penyedia jasa konstruksi lokal, belum responsifnya penindakan pada kerusakan spontan.	Kualitas kondisi Jalan dan jembatan masih belum memadai
2	Permasalahan dalam Pengairan	<i>Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis :</i> Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, belum lengkapnya regulasi sebagai instrumen pendukung pelayanan, masih lemahnya pengembangan metode-metode teknis pelayanan dalam menyelesaikan masalah pengairan	Kualitas Jaringan Irigasi Belum Memadai
3	Permasalahan alam Tata Ruang	<i>Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis :</i> Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, belum lengkapnya regulasi sebagai instrumen pendukung pelayanan, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.	Belum optimalnya instrumen penataan dan pemanfaatan ruang Kabupaten Sumedang
4.	Permasalahan dalan jasa konstruksi	<i>Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis :</i> Masih lemahnya manajemen pengelolaan data, pembinaan terhadap jasa konstruksi masih lemah, belum lengkapnya regulasi hukum dan instrumen SOP sebagai pendukung pelayanan.	Masih lemahnya kualitas penyedia jasa konstruksi Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
	Permasalahan dalam Cipta Karya	<i>Hasil sintesis dari idektifikasi permasalahan diperoleh masalah pembentuk isu strategis :</i> Masih terdapat bangunan negara yang tidak sesuai standar layak fungsi;	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Bidang Cipta Karya

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Sumedang

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut :

1. Kualitas kondisi Jalan dan jembatan masih belum memadai;
2. Kualitas Jaringan Irigasi Belum Memadai;
3. Belum optimalnya sistem penataan ruang Kabupaten Sumedang;
4. Masih lemahnya kualitas penyedia jasa konstruksi Kabupaten Sumedang.
5. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Bidang Cipta Karya

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

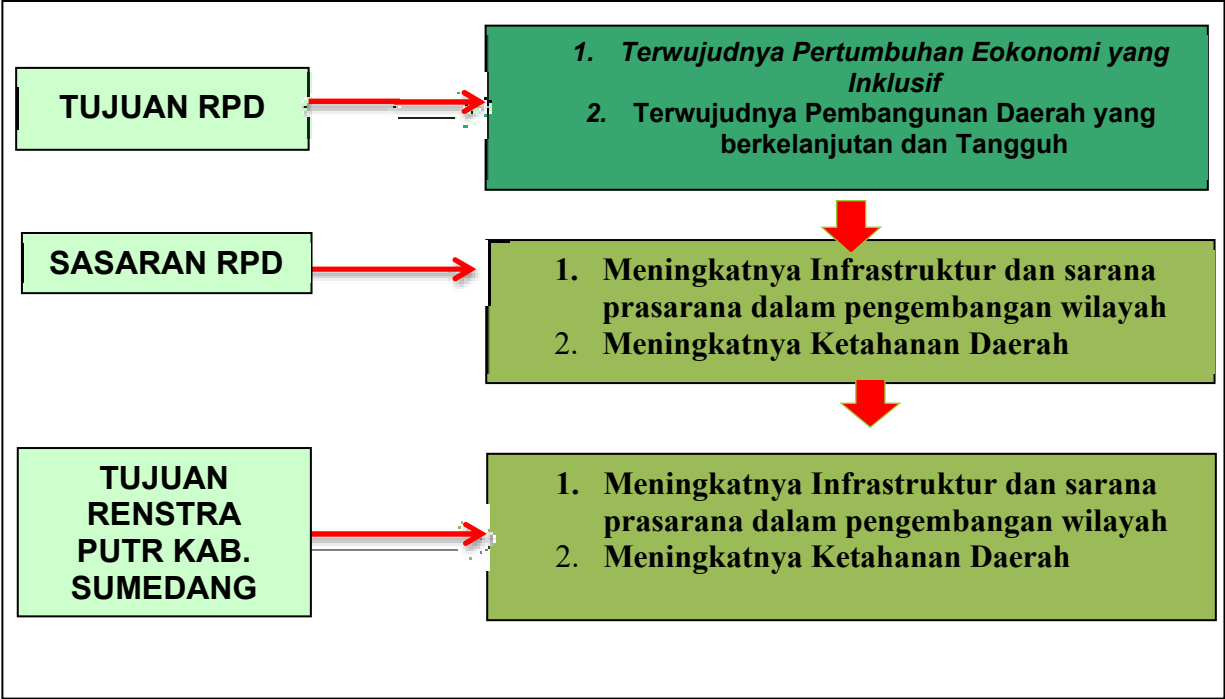
4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas PUTR Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Dinas PUTR Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas PUTR adalah :

Tujuan dan Sasaran Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

- 1. Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah
- 2. Meningkatnya Ketahanan Daerah

Adapun keterkaitan tujuan Dinas PUTR dengan Tujuan dan Sasaran RPD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
	Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Indeks Kualitas Infrastruktur	Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	71,35%	72,55%	73,68%
		Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	82,1%	82,63%	83,16%
		Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah		Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	96,12%	96,36%	96,61%
		Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata		Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	73,75%	78,75%	83,75%

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	91,50%	93,43%	94,72%
		Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi		Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembijnaan	33,34%	66,68%	100%
	Meningkatnya Ketahanan Daerah	Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Indeks Ketahanan Daerah	Ketaatan Terhadap RTR	72,25%	73,31%	75,38%

BAB V

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas PUTR

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas PUTR. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas PUTR harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas PUTR periode 2024-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas PUTR dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

Eksternal Internal	Peluang (O) : a. Adanya peraturan perundangan (UU-PP-Perpres-Permen-Perda-Perbup) yang mendukung kinerja organisasi; b. Adanya koordinasi yang baik antar instansi vertikal; c. Adanya potensi pemanfaatan teknologi dalam mendukung efektifitas kinerja urusan PUTR; d. Adanya proyek strategis nasional yang berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan menstimulus e. peningkatan infrastruktur daerah; f. Penyelenggaraan Fasilitasi Bantuan Teknis dan Bimbingan Teknis Rencana Tata Ruang	Tantangan (T): a. Adanya potensi kepentingan kelompok/individu yang mempengaruhi sistem perencanaan dan penganggaran serta pelelangan di Dinas PUTR; b. Masih kurangnya kualitas pembangunan dari penyedia jasa lokal; c. Kondisi geografis yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur; d. Adanya penyebaran informasi negatif untuk menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan; e. Perkembangan industry digital 4.0 f. Pelaksanaan Tata Ruang dalam system OSS RBA g. Belum optimalnya koordinasi Penataan Ruang
--	---	--

	dari Kementerian ATR/BPN	
Kekuatan (S): a. Jumlah SDM telah memadai; b. Adanya SOP yang memadai; c. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi d. Basis Data Spasial Skala Detail	Alternatif Strategi (S-O): a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan; b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jembatan; c. Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap air minum d. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang di Kawasan prioritas dan Propulsif	Alternatif Strategi (S-T): a. Peningkatan sistem pengawasan internal b. Melakukan Peningkatan Manajemen Pengelolaan data Tata Bangunan c. Peningkatan Kompetensi Teknis SDM dalam layanan berbasis digital
Kelemahan (W): a. Kualitas SDM Masih belum optimal; b. Adanya fungsi yang seharusnya menjadi bagian PUTR namun menjadi bagian Dinas Perkim; c. Sarana dan prasarana belum memadai; d. Koordinasi dengan beberapa unit bidang masih belum efektif karena perbedaan lokasi kantor; e. Belum adanya sistem keamanan penjagaan kantor yang dapat memberikan keamanan pada pegawai	Alternatif Strategi (W-O): a. Penyelesaian penyusunan seluruh rencana tata ruang yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional; b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyedia jasa konstruksi; c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Kementerian Lembaga Pembina urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Alternatif Strategi (W-T): a. Peningkatan kapasitas Kelembagaan b. Memperkuat integritas pegawai c. Pemanfaatan sumber daya digital dalam meningkatkan kinerja d. Membentuk dan membangun resiliensi SDM

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas PUTR Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Mengoptimalkan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
2. Meningkatkan sistem informasi data/digitalisasi yang menunjang program pembangunan infrastruktur;
3. Peningkatan konektifitas jalan;
4. Penanganan dan pencegahan di Kawasan Rawan Bencana;
5. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian
6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum;
7. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak
8. Meningkatkan bangunan dengan sertifikasi laik fungsi
9. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyedia jasa konstruksi

10. Peningkatan koordinasi dan Penyelesaian penyusunan dan penetapan rencana tata ruang guna mendukung kemudahan investasi yang terintegrasi;
11. Membangun Sistem terintergerasi Pemanfaatan Ruang dengan pengendalian Ruang dalam platform digital untuk mempercepat pengambilan keputusan
12. Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman pemanfaatan ruang wilayah

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang adalah :

1. Mengoptimalkan kualitas perencanaan untuk menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat;
2. Meningkatkan sistem informasi database berbasis aplikasi;
3. Preservasi Jalan dan jembatan;
4. Pembangunan jalan dan jembatan;
5. Penataan jalan di Kawasan perkotaan, Kawasan strategis;
6. Fasilitasi kebutuhan pertanian, perikanan, dan peternakan
7. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
8. Pembangunan dan pemeliharaan pintu air
9. Memenuhi kebutuhan akses air minum masyarakat
10. Melakukan Pengeloaan dan Penataan Kawasan
11. Melakukan pendataan dan pengawasan serta sertifikasi terhadap bangunan
12. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi
13. Membuat sistem data dan informasi jasa konstruksi
14. Penyusunan dan koordinasi penetapan rencana tata ruang dengan bertahap sesuai kebijakan prioritas Nasional dan Regional
15. Peningkatan pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui system OSS RBA, pengkajian dan pengesahan terhadap Rencana Tapak/Site Plan serta optimisasi pengendalian pemanfaatan ruang
16. Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas PUTR Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

ISU STRATEGIS			
1. Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas kualitas jalan kabupaten dan Jalan Strategis Kabupaten; 2. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas dan kualitas jembatan 3. Meningkatkan kapasitas ketersediaan pasokan air baku untuk Kawasan pertanian dan perikanan 4. Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang; 5. Penyelesaian penyusunan seluruh rencana tata ruang yang terintegrasi baik dalam skala lokal maupun regional; 6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi 7. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyedia jasa konstruksi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas layanan jalan kabupaten/Jalan Strategis Kabupaten	Mengoptimalkan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;	Mengoptimalkan kualitas perencanaan untuk menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat;
		Meningkatkan sistem informasi data/digitalisasi yang menunjang program pembangunan infrastruktur;	Meningkatkan sistem informasi database berbasis aplikasi;
		Peningkatan konektifitas jalan;	Preservasi Jalan dan jembatan;
		Penanganan dan pencegahan di Kawasan Rawan Bencana;	Pembangunan jalan dan jembatan;
	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk irigasi	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Penataan jalan di Kawasan perkotaan, Kawasan strategis;
			Fasilitasi kebutuhan pertanian, perikanan, dan peternakan
			Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air minum	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum;	Pembangunan dan pemeliharaan pintu air
			Memenuhi kebutuhan akses air minum masyarakat
	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Melakukan Pengeloaan dan Penataan Kawasan
	Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan lingkungannya yang tertata	Meningkatkan bangunan dengan sertifikasi laik fungsi	Melakukan pendataan dan pengawasan serta sertifikasi terhadap bangunan

	Meningkatnya ketersediaan informasi penyedia jasa konstruksi	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyedia jasa konstruksi	Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi
			Membuat sistem data dan informasi jasa konstruksi
Meningkatnya Ketahanan Daerah	Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Peningkatan koordinasi dan Penyelesaian penyusunan dan penetapan rencana tata ruang guna mendukung kemudahan investasi yang terintegrasi;	Penyusunan dan koordinasi penetapan rencana tata ruang dengan bertahap sesuai kebijakan prioritas Nasional dan Regional
		Membangun Sistem terintergerasi Pemanfaatan Ruang dengan pengendalian Ruang dalam platform digital untuk mempercepat pengambilan keputusan	Peningkatan pelayanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui system OSS RBA, pengkajian dan pengesahan terhadap Rencana Tapak/Site Plan serta optimasilasi pengendalian pemanfaatan ruang
		Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman pemanfaatan ruang wilayah	Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan ruang

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam aturan tersebut. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD .Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas PUTR sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Program yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR dapat dilihat pada Tabel 6.1.

TABEL T-C.27./6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMEDANG

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023					Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							2024		2025						2026	
							Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Capaian Kinerja Pemerintah				Nilai LPPD Kabupaten	3,4	3,65	3,76		3,78		3,80		3,80			
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal			Zona Integritas Perangkat Daerah	81,15	82	84	25.351.148.122	86	28.424.460.375	90,00	29.000.041.491	90,00	82.775.649.988,30	SEKRETAR IAT	
		01.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	25.351.148.122	A	28.424.460.375	A	29.000.041.491	A	82.775.649.988		
		1:02:01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29	135.729.000	30	135.729.000	30	135.729.000	89	407.187.000		
		01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4	48.290.000	5	48.290.000	5	48.290.000	14	144.870.000		
		01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3	14.069.000	3	14.069.000	3	14.069.000	9	42.207.000		
		01.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2	6.710.000	2	6.710.000	2	6.710.000	6	20.130.000		
		01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	8.030.000	1	8.030.000	1	8.030.000	3	24.090.000		
		01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19	58.630.000	19	58.630.000	19	58.630.000	57	175.890.000		
													-	-		
		1:02:02	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			36	20.250.590.792	36	20.522.920.212	36	20.522.920.212	108	61.296.431.216		
		01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			184	20.215.720.792	184	20.488.050.212	184	20.488.050.212	184	61.191.821.216		
		01.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12	12.540.000	12	12.540.000	12	12.540.000	36	37.620.000		
		01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			12	22.330.000	12	22.330.000	12	22.330.000	36	66.990.000		
													-	-		
		1:02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7	70.000.000	7	77.000.000	7	84.700.000	21	231.700.000		
		01.02.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			5	10.000.000	5	11.000.000	5	12.100.000	15	33.100.000		

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023					Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi		
							2024		2025						2026	
							Target	Rp	Target	Rp					Target	Rp
		01.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			4	10.000.000	4	11.000.000	4	12.100.000	12	33.100.000		
		01.02.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			5	10.000.000	5	11.000.000	5	12.100.000	15	33.100.000		
		01.02.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	36	33.100.000		
		01.02.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			13	10.000.000	13	11.000.000	13	12.100.000	39	33.100.000		
		01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			96	10.000.000	96	11.000.000	96	12.100.000	288	33.100.000		
		01.02.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	36	33.100.000		
													-	-		
		1:02:05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,00	215.000.000,00	10,00	246.500.000,00	10,00	270.150.000,00	30	731.650.000		
		01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			5	-	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	15	20.000.000		
		01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			40	10.000.000,00	40	11.000.000	40	12.100.000	120	33.100.000		
		01.02.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			3	10.000.000,00	3	11.000.000	3	12.100.000	9	33.100.000		
		01.02.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			26	10.000.000,00	26	11.000.000	26	12.100.000	78	33.100.000		
		01.02.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			20	10.000.000,00	20	11.000.000	20	12.100.000	60	33.100.000		
		01.02.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			2	5.000.000,00	2	5.500.000	2	6.050.000	6	16.550.000		
		01.02.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan			10	10.000.000,00	10	11.000.000	10	12.100.000	30	33.100.000		
		01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			4	100.000.000,00	4	110.000.000	4	121.000.000	12	331.000.000		
		01.02.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			50	50.000.000,00	50	55.000.000	50	60.500.000	150	165.500.000		
		01.02.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			510	10.000.000,00		11.000.000		12.100.000	510	33.100.000		
													-	-		
		1:02:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			10	936.828.330,00	10	1.075.011.163,00	10	1.182.512.279,30	30	3.194.351.772		
		01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang			1	70.000.000,00	1	77.000.000	1	84.700.000	3	231.700.000		
		01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	221.493.800,00	1	243.643.180	1	268.007.498	3	733.144.478		
		01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1	72.466.900,00	1	79.713.590	1	87.684.949	3	239.865.439		
		01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	123.750.000,00	1	136.125.000	1	149.737.500	3	409.612.500		
		01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	188.394.030,00	1	207.233.433	1	227.956.776	3	623.584.239		

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023							Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			50	120.476.400,00	50	132.524.040	50	145.776.444	150	398.776.884		
		01.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	5.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000	3	110.000.000		
		01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	80.247.200,00	12	88.271.920	12	97.099.112	36	265.618.232		
		01.02.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12	5.000.000,00	12	5.500.000	12	6.050.000	36	16.550.000		
		01.02.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12	50.000.000,00	12	55.000.000	12	60.500.000	36	165.500.000		
													-	-		
		1:02:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10	730.000.000,00	10	2.523.000.000,00	10	2.623.300.000,00	30	5.876.300.000		
		01.02.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1	200.000.000,00	1	220.000.000		242.000.000	2	662.000.000		
		01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			8		20	800.000.000,00	20	800.000.000,00	48	1.600.000.000		
		01.02.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			5	-	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	29	1.400.000.000		
		01.02.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan			24	-	24	20.000.000,00	24	20.000.000,00	72	40.000.000		
		01.02.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			150	110.000.000,00	150	121.000.000	150	133.100.000	450	364.100.000		
		01.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			35	170.000.000,00	35	187.000.000	35	205.700.000	105	562.700.000		
		01.02.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			2	-	2	50.000.000,00	2	55.000.000	6	105.000.000		
		01.02.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10	250.000.000,00	10	275.000.000	10	302.500.000	30	827.500.000		
		01.02.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10	-	10	100.000.000,00	10	110.000.000	30	210.000.000		
		01.02.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	-	1	50.000.000,00	1	55.000.000	3	105.000.000		
													-	-		
		1:02:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4	1.520.000.000,00	4	1.672.000.000,00	4	1.839.200.000,00	12	5.031.200.000		
		01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	10.000.000,00	12	11.000.000	12	12.100.000	36	33.100.000		
		01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	260.000.000,00	12	286.000.000	12	314.600.000	36	860.600.000		
		01.02.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5	50.000.000,00	5	55.000.000	5	60.500.000	15	165.500.000		
		01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	1.200.000.000,00	12	1.320.000.000	12	1.452.000.000	36	3.972.000.000		
													-	-		
		1:02:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11	1.493.000.000,00	11	2.172.300.000,00	11	2.341.530.000,00	33	6.006.830.000		

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023							Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakajnya			1	50.000.000,00	1	55.000.000	1	60.500.000	3	165.500.000		
		01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			35	325.000.000,00	35	357.500.000	35	393.250.000	105	1.075.750.000		
		01.02.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			15	220.000.000,00	15	242.000.000	15	266.200.000	45	728.200.000		
		01.02.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			12	6.000.000,00	12	6.600.000	12	7.260.000	36	19.860.000		
		01.02.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			50	-	50	50.000.000,00	50	55.000.000	150	105.000.000		
		01.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			50	67.000.000,00	50	73.700.000	50	81.070.000	150	221.770.000		
		01.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			3	-	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	9	60.000.000		
		01.02.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			2	-	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	6	200.000.000		
		01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			15	825.000.000,00	15	907.500.000	15	998.250.000	45	2.730.750.000		
		01.02.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			15	-	15	300.000.000,00	15	300.000.000,00	45	600.000.000		
		01.02.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5	-	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	15	100.000.000		
													-	-		
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan dan capaian kinerja			Indeks Kualitas Infrastruktur	77,58	80,43	81,4		83,17		84,62		84,62			
Meningkatnya Infrastruktur dan sarana prasarana dalam pengembangan wilayah														0		
	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk irigasi			Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	68,62	70,02	71,35	24.340.500.000	72,55	26.774.550.000	73,68	29.452.005.000	73,68	80.567.055.000,00		
		1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luas Lahan yang terairi (Ha)	20.633,4	21054,31	21454,31	24.340.500.000	21814,31	26.774.550.000	22154,31	29.452.005.000	22.154	80.567.055.000	Bidang Sumber Daya Air	
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Total Jumlah Panjang Irigasi dalam kondisi baik	-	1055,4km	1015,09km	24.340.500.000	1024,83km	26.774.550.000	1034,66km	29.452.005.000	1034,66km	80.567.055.000,00		
		1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun			2	165.000.000,00	2	181.500.000	2,00	199.650.000	6,00	546.150.000		
		1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi Permukaan yang ditingkatkan			3	7.067.500.000,00	3,1	7.774.250.000	3,42	8.551.675.000	9,36	23.393.425.000		

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023							Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penangsu ng jawab	Lokasi
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi Permukaan yang direhabilitasi			7	16.258.000.000,00	7,2	17.883.800.000	7,9	19.672.180.000	21,53	53.813.980.000		
		1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang direhabilitasi			2	300.000.000,00	2	330.000.000	27	363.000.000	30,15	993.000.000		
		1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang terpelihara rutin			2	550.000.000,00	2	605.000.000	2,00	665.500.000	6,00	1.820.500.000		
													-	-		
	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air minum			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	81,56	81,95	82,10	11.050.000.000	82,63	12.155.000.000	83,16	13.370.500.000	83,16	36.575.500.000		
		1.03.03.2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	244.688	245.847	246.288	11.050.000.000	247.888	12.155.000.000	249.488	13.370.500.000	249.488	36.575.500.000		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	1.033	1.159	1.600	11.050.000.000	1.600	12.155.000.000	1.600	13.370.500.000	1.600	36.575.500.000		
		1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun			1	200.000.000	2	220.000.000	3	242.000.000	6,00	662.000.000		
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat		245000 SR	245.600	8.750.000.000	246.400	9.625.000.000	247.200	10.587.500.000	247.200,00	28.962.500.000		
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		Lt/det	2,5	500.000.000	5	550.000.000	7,5	605.000.000	7,50	1.655.000.000		
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu		Lt/det	2,5	500.000.000	5	550.000.000	7,5	605.000.000	7,50	1.655.000.000		
		1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		SR	0	500.000.000	400	550.000.000	400	605.000.000	800,00	1.655.000.000		
		1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi		0 Kelompok Masyarakat	1	100.000.000	2	110.000.000	3	121.000.000	6,00	331.000.000		
		1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu		SR	0	500.000.000	400	550.000.000	400	605.000.000	800,00	1.655.000.000		

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023	2024		2025		2026		Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah			Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	95,84%	95,91%	96,12%	3.312.500.000	96,36%	5.196.494.870	96,61%	5.202.639.227	96,61%	13.711.634.097		
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	95,84%	95,91%	96,12%	3.312.500.000,00	96,36%	5.196.494.870,00		5.202.639.227,00	96,61%	13.711.634.097		
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Jumlah Rumah Tangga yang terlayananai	4361	4661	5.486,00	3.312.500.000,00	6.486,00	5.196.494.870,00	1.000,00	5.202.639.227,00	7.486,00	13.711.634.097		
							4661+825		5486+1000		6486+1000					
		1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah	Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang	1 dokumen	1 dokumen	-	-	2 Dokumen	300.000.000,00	2 Dokumen		2 Dokumen	300.000.000		
		1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan	Dokumen Pelaporan hasil Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem	0 Dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	2 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	75.000.000		
		1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah RT yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	300,00	1.125,00	1.145	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	1.185,00	600.000.000		
		1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem	Jumlah RT yang terlayani Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem	0 RT	0 RT	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	60,00	600.000.000		
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah RT yang terlayani Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem	4.061,00	4.061,00	4.311	2.062.500.000,00	-	-	-	-	4.311,00	2.062.500.000		
		1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Pemelihara dan Pengelola yang dibina	0 orang	0 orang	25 orang	25.000.000,00	50orang	25.000.000,00	73 orang	25.000.000,00	73 orang	75.000.000		
		1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Kelompok Penerima yang dibina	0 orang	0 orang	25 orang	25.000.000,00	50orang	25.000.000,00	74 orang	25.000.000,00	74 orang	75.000.000		
		1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Pemelihara dan Pengelola yang dibina	0 orang	0 orang	25 orang	25.000.000,00	50orang	25.000.000,00	75 orang	25.000.000,00	75 orang	75.000.000		
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SPAL-D yang dipelihara	90 unit	70 unit	10 unit	100.000.000,00	20 Unit	100.000.000,00	30 Unit	100.000.000,00	30 Unit	300.000.000		
		1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem	Dokumen Pelaporan hasil Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	2 dokumen	25.000.000,00	3 dokumen	25.000.000,00	3 dokumen	75.000.000		
		1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala	Jumlah RT yang terlayani Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	0 RT	0 RT	50 RT	500.000.000,00	100 RT	500.000.000,00	150 RT	500.000.000,00	150 RT	1.500.000.000		
		1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0 unit	0 unit					1 unit	400.000.000,00	1 unit	400.000.000		
	1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah RT yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0 unit	0 unit	100 RT	100.000.000,00	200 RT	100.000.000,00	300 RT	100.000.000,00	300 RT	300.000.000			
	1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Limbah Rumah Tangga yang terlayani					1 unit	3.646.494.870,00			1 unit	3.646.494.870			

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023							Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan	Jumlah Limbah Rumah Tangga yang terlayani							1Unit	3.552.639.227,00	1Unit	3.552.639.227		
		1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana	Dokumen Pelaporan hasil Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	2 dokumen	25.000.000,00	3 dokumen	25.000.000,00	3 dokumen	75.000.000		
	Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata			Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	66,25	68,75	73,75	9.835.000.000	78,75	12.218.500.000	83,75	15.347.350.000	83,75	37.400.850.000		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	15,45	36,52	57,58	935.000.000	78,65	2.558.500.000	99,72	4.741.350.000	99,72	8.234.850.000		
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	110	260	410,00	935.000.000	560,00	2.558.500.000	710,00	4.741.350.000	710,00	8.234.850.000		
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Doc	150	550.000.000	300	605.000.000	450	907.500.000	450,00	2.062.500.000		
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		0 doc	2		2	100.000.000	2	500.000.000	6,00	600.000.000		
		1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung		0 doc	1		2	50.000.000	3	250.000.000	3,00	300.000.000		
		1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		0 doc	2		4	50.000.000	6	500.000.000	6,00	550.000.000		
		1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		0 kegiatan	1		2	50.000.000	3	150.000.000	3,00	200.000.000		
		1.03.08.2.01.06	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan		0 unit	1		2	100.000.000	3	250.000.000	3,00	350.000.000		
		1.03.08.2.01.07	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis		0 pengelola	1		2	50.000.000	3	150.000.000	3,00	200.000.000		
		1.03.08.2.01.08	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif		0 pengelola	1		2	50.000.000	3	150.000.000	3,00	200.000.000		

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023							Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1.03.08.2.01.09	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan		0 unit	50	185.000.000	50	203.500.000	50	223.850.000	50,00	612.350.000		
		1.03.08.2.01.10	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo)		0 unit	1	-	2	100.000.000	3	110.000.000	3,00	210.000.000		
		1.03.08.2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi		0 unit	20		40	500.000.000	60	500.000.000	60,00	1.000.000.000		
		1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui		33 unit	36	200.000.000,00	39	500.000.000	42	750.000.000	42,00	1.450.000.000		
		1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan		0 unit	4		6	200.000.000	8	300.000.000	8,00	500.000.000		
													-	-		
		1.03.09.2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	53	55	59	8.900.000.000	63	9.660.000.000	67	10.606.000.000	67,00	29.166.000.000	Bidang Cipta Karya	
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	4	2	4,00	8.900.000.000	8,00	9.660.000.000	4,00	10.606.000.000	16,00	29.166.000.000		
		1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota		23 doc	28	200.000.000	33	220.000.000	38	242.000.000	38,00	662.000.000		
		1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		0 kawasan	2	300.000.000	4	200.000.000	6	200.000.000	6,00	700.000.000		
		1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kaabupaten/Kota		50 kawasan	54	8.000.000.000	58	8.800.000.000	62	9.680.000.000	62,00	26.480.000.000		
		1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan strategis Lainnya		0 kawasan	1	200.000.000	2	220.000.000	3	242.000.000	3,00	662.000.000		
		1.03.09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan		0 Orang	50	100.000.000	100	110.000.000	150	121.000.000	150,00	331.000.000		
		1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		0 dokumen	2	100.000.000	4	110.000.000	6	121.000.000	6,00	331.000.000		
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,54	90,85	91,50	117.929.488.149	93,43	127.931.239.523	94,72	141.132.278.397	94,72	386.993.006.069		
		1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	60,34	61,49	62,13	117.929.488.149	64,07	127.931.239.523	65,36	141.132.278.397	65,36	386.993.006.068,90	Bidang Bina Marga	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Yang Mantap	466,121	476,121	481,121	117.929.488.149,00	496,121	127.931.239.522,90	506,121	141.132.278.397,00	506,12	386.993.006.068,90		

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023	2024		2025		2026		Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Pengembangan jalan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			6	1.100.000.000	6	1.210.000.000	6	1.331.000.000	18	3.641.000.000	#####	
		1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan			35	1.500.000.000	48	1.650.000.000	48	1.815.000.000	131,00	4.965.000.000,00		
		1.03.10.2.01.04	Survei Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah data dan Informasi informasi terkait kondisi jalan/jembatan			8	750.000.000	8	825.000.000	8	1.178.818.397	24,00	2.753.818.397,00		
		1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun			2,00	25.000.000.000	3,00	26.500.000.000	3,00	29.150.000.000	8,00	80.650.000.000,00		
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			10,00	13.423.488.149	10,00	15.074.639.523	10,00	18.000.000.000	10,00	46.498.127.671,90		
		1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi			13,23	26.000.000.000	13,23	27.500.000.000	13,23	28.968.700.000	39,69	82.468.700.000,00		
		1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan kabupaten yang dipelihara secara berkala			20,00	4.296.000.000	20,00	4.725.600.000	20,00	5.198.160.000	60,00	14.219.760.000,00		
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			100,00	10.450.000.000	100,00	11.495.000.000	100,00	12.644.500.000	300,00	34.589.500.000,00		
		1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun			60,00	23.100.000.000	60,00	25.410.000.000	60,00	27.951.000.000	180,00	76.461.000.000,00		
		1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian			25,00	9.185.000.000	25,00	10.103.500.000	25,00	11.113.850.000	75,00	30.402.350.000,00		
		1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi			25,00	2.625.000.000	25,00	2.887.500.000	25,00	3.176.250.000	75,00	8.688.750.000,00		
		1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/jembatan			4,00	250.000.000	4,00	275.000.000	4,00	302.500.000	12,00	827.500.000,00		
		1.03.10.2.01.23	Pengawasan teknis Penyelenggaraan Jalan/jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/jembatan			4	250.000.000	4	275.000.000	4	302.500.000	12,00	827.500.000,00		
	Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi			Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan	n/a	n/a	33,34	605.000.000	66,68	665.500.000	100	732.000.000	100	2.002.500.000		
		1:03:11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	71,76%	64,21	72,77	605.000.000	81,34	665.500.000	89,90	732.000.000	59	2.002.500.000		
		01.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wlayah kab kota yang dibuktikan / dengan sertifikat pelatihan		16	96	220.000.000	176	305.000.000	256	320.500.000	256	845.500.000		
		01.03.11.2.01.01	Penyiapan Training Need Assesment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi		0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	3	165.500.000		
		01.03.11.2.01.03	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		0	1	-	1	25.000.000	2	25.000.000	1	50.000.000		
		01.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan		280	40	120.000.000	40	120.000.000	40	120.000.000	120	360.000.000		
		01.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi		280	40	-	40	50.000.000	40	50.000.000	40	100.000.000		

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023							Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng jawab	Lokasi
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		01.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi		0	30	50.000.000	30	55.000.000	30	65.000.000	30	170.000.000		
													-	-		
		01.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data dan informasi jasa konstruksi			5	200.000.000	10	225.500.000	15,00	261.500.000	15	687.000.000		
		01.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			1	50.000.000	1	45.500.000	1	60.000.000	3	155.500.000,00		
		01.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	3	155.000.000,00		
		01.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan		0	1	-	1	25.000.000	1	31.000.000	3	56.000.000,00		
		01.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	3	155.000.000,00		
		01.03.11.2.02.09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi		0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	3	165.500.000,00		
													-	-		
		01.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			97	185.000.000	97	135.000.000	97,00	150.000.000	291	470.000.000		
		01.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		0	1	50.000.000	-	-	-	-	1	50.000.000		
		01.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			2	135.000.000	2	135.000.000	2	150.000.000	6	420.000.000		
Meningkatnya Ketahanan Daerah				Indeks Ketahanan Daerah	0,49	0,52	0,53		0,54		0,55		0,55	-		
	Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah			Ketaatan Terhadap RTR	69,64	70%	72,25	770.000.000	73,31	700.000.000	75,38	722.000.000	75,38	2.192.000.000		Kabupaten Sumedang
		1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan RTR	38	42,31	50,00	570.000.000	57,69	480.000.000	61,54	480.000.000	61,54	1.530.000.000		Kabupaten Sumedang
				Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	24,61	49,22	64,36	200.000.000	77,18	220.000.000	90,00	242.000.000	90,00	662.000.000		Kabupaten Sumedang
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah rancangan peraturan kepala daerah RDTR		7	4	200.000.000	7	130.000.000	8	130.000.000	26	460.000.000		Kabupaten Sumedang
		1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah rancangan peraturan kepala daerah RDTR		7	2	100.000.000	3	100.000.000	2	100.000.000	14	300.000.000		Kabupaten Sumedang
		1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan dan perundang-undangan bidang penataan ruang		-	2	100.000.000	4	30.000.000	6	30.000.000	12	160.000.000		Kabupaten Sumedang

Tujuan RPD /Tujuan PD	Sasaran RPD/ Sasaran PD	Kode Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran,Program (outcome); Kelompok sasaran kegiatan; indikator keluaran kegiatan; output sub kegiatan	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023							Kondisi Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		8	2	370.000.000	2	350.000.000	1	350.000.000	13	1.070.000.000		Kabupaten Sumedang
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR kabupaten/kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		8	2	370.000.000	2	350.000.000	1	350.000.000	13	1.070.000.000		Kabupaten Sumedang
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang daerah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah		56	20	100.000.000	20	110.000.000	20	121.000.000	116	331.000.000		Kabupaten Sumedang
		1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah		56	20	100.000.000	20	110.000.000	20	121.000.000	116	331.000.000		Kabupaten Sumedang
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang		31	15	100.000.000	10	110.000.000	10	121.000.000	66	331.000.000		
		1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang		31	15	100.000.000	10	110.000.000	10	121.000.000	66	331.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.1.
Indikator Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	Uraian Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Luas Lahan yang terairi (Ha)	20633,4	21054,31	21454,31Ha	21814,31 Ha	22154,31Ha	22154,31Ha
2	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	244.688	245.847	246.288	247.888	249.488	249.488
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	95,84	95,91	96,12	96,36	96,61	96,61
3	Persentase bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	15,45	36,52	57,58	78,65	99,72	99,72
4	Jumlah kumulatif Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	53	55	59,00	63,00	67,00	67,00
5	Persentase Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	60,04	61,49	62,13	64,07	65,36	65,36

NO	Uraian Indikator	Kondisi Kinerja Awal		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase tenaga Operator/Teknis/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	71,76	64,21	72,77	81,34	89,90	89,90
7	Persentase ketersediaan RTR	38	42,31	50,00	57,69	61,54	61,54
8	Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	24,61	49,22	64,36	77,18	90,00	90,00

Turunan (*Breakdown*) dari Indikator Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas PUTR Kab. Sumedang adalah Indikator Kinerja serta Indikator Kinerja Utama (IKU)

7.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam penyusunannya, IKU harus memenuhi sejumlah kriteria, utamanya kriteria dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- 1. Spesifik
- 2. Terukur (*Measurable*)
- 3. Bisa diraih (*Achievable*)
- 4. Relevan

5. *Garis Waktu (Timelines)*

Pada Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Indikator Kinerja Utama (IKU)
rinciannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Sumedang

URAIAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Tahun 2026	Satuan
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Presentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	71,35	72,55	73,68	Persen
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	82,1	82,63	83,16	Persen
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	96,12	96,36	96,61	Persen

URAIAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	Target Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Tahun 2026	Satuan
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	73,75	78,75	83,75	Persen
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten /Jalan Strategis Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	91,50	93,43	94,72	Persen
Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembijnaan	33,34	66,68	100	Persen
Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	72,25	73,31	75,38	Persen

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan Tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan penjabaran Tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh Komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Peran Serta masyarakat dan tata pemerintahan yang baik .